BATASAN USIA MAKSIMAL KELAYAKAN MENGENDARAI KENDARAAN BERMOTOR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi di Wilayah Hukum Polresta Surakarta)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

MARDIANA SRI REZKI

NIM. 19.21.3.1.035

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2023

BATASAN USIA MAKSIMAL KELAYAKAN MENGENDARAI KENDARAAN BERMOTOR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi di Wilayah Hukum Polresta Surakarta)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang hukum Pidana Islam

Disusun oleh:

MARDIANA SRI REZKI

NIM. 19.21.3.1.035

Surakarta, 14 April 2023

Disetujui dan disahkan Oleh

Dosen pembimbing Skripsi

Jaka Susila, SH.MH.

NIP. 19661221 199403 1003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: MARDIANA SRI REZKI
NIM	: 192131035
Program Studi	: Hukum Pidana Islam (JINAYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul: **"BATASAN USIA MAKSIMAL KELAYAKAN MENGENDARAI KENDARAAN BERMOTOR PERSFEKTIF HUKUM ISLAM" (Studi di Wilayah Hukum Polresta Surakarta)**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya, apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 14 April 2023

Mardiana Sri Rezki

NIM: 192131035

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Mardiana Sri Rezki

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat

Dengan ini saya sampaikan bahwa setelah membaca menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Mardiana Sri Rezki, NIM : 192131035 yang berjudul : **"BATASAN USIA MAKSIMAL KELAYAKAN MENGENDARAI KENDARAAN BERMOTOR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" (Studi di Wilayah Hukum Polresta Surakarta).**

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 14 April 2023
Dosen Pembimbing

Jaka Susila, S.H., MH
NIP. 19661221 199403 1003

PENGESAHAN

BATASAN USIA MAKSIMAL KELAYAKAN MENGENDARAI KENDARAAN BERMOTOR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi di Wilayah Hukum Polresta Surakarta)

Disusun Oleh:

MARDIANA SRI REZKI

NIM. 19.21.3.1.035

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari : Kamis 11 Mei 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (Dibidang Hukum Pidana Islam)

Penguji I	Penguji II	Penguji III
Dr. M., Usman, S.Ag. M.Ag	Yoga Purnama S.Pd. M.Pd.	Fery Dona, S.H., M. Hum
NIP. 19681227 199803 1003	NIP. 19890722201701 1 000	NIP. 19840202201503 1 004

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409199903 1 001

MOTTO

عَنْ أَبِـيْ سَعِيْدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الْـخُدْرِيِّ رَضِـيَ اللهُ عَنْـهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّـى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Dari Abu Sa'îd Sa'd bin Mâlik bin Sinan al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasulullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, ''Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang membahayakan diri sendiri dan orang lain .

(HR . Ibnu Majah dan Daruqutni)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, serta membekali ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Saya persembahkan kepada mereka yang telah mendidik, mendukung, memberi perhatian, memberikan arti hidup, teman-teman, serta orang-orang yang mengisi perjalanan hidup, dengan segala ketulusan dan kebaikan selama ini. Kupersembahkan bagi mereka yang setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya teruntuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta yang telah membimbingku sejak kecil yang telah selalu mendoakanku dan selalu mendukung saya.
2. Kepada kakak saya latifah dwi jayanti yang selalu ada mensupport saya dari awal masuk kuliah yang selalu siap mengantar saya kemana saja, dan yang selalu memberi semangat kuliah ketika saya mulai menyerah akan perkuliahan sampai sekarang serta dorongan agar skripsi saya cepat selesai.
3. Kepada sahabat saya, Diyah, tia, yang udah berjuang sama sama dari awal sampai sekarang dan teman teman keluarga hukum Pidana Islam angkatan 2019
4. Kepada temen saya halim yang telah mensupport saya selama mengerjakan skripsi.
5. Dosen Pembimbing akademik saya bapak Dr.H.Masrukhin S.H.,M.H. dan dosen–dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu serta membimbing dari semester pertama hingga sekarang.
6. Bapak Jaka Susila S.H., M.H sebagai dosen pembimbing skripsi saya yang selalu memberikan masukan dan saran agar skripsi saya menjadi skripsi yang baik dan benar.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Fonem konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasiya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	…’…	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em

ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	…'…	Apostrop
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vocal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	دكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan Antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ا.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ا.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ا.....ي	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas

ا.....و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قل	Qala
2.	قيل	Qāla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasinya untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.

b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisahkan maka Ta Marbutah itu di transliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الاطفل	Rauḍah al-aṭfāI / rauḍatulatfāI

2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan Antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsungmengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah

atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الاجلال	Al- Jalālu

7. Hamzah

Sedangkan yang telah disebutkan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun ini hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	اكل	Akala
2.	تاخذون	Ta'khuduna
3.	النو	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang maka yang ditulis

dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ما ممحد الارسول	WamāMuḥammadunillārasūl
2.	الحمدالله رب العا لالمين	Al-ḥamdulillahirabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bias dilakukan dengan dua cara yaitu bias dipisahkan pada setiap kata atau bias dirangkai.

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وان الله لهو خير الر ازقين	Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqin/Wainnallāhalahuwakhairur-rāziqīn

2.	فا وفوا الكيل و الميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kailawalmīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul**: "BATASAN USIA MAKSIMAL KELAYAKAN MENGENDARAI KENDARAAN BERMOTOR PERSFEKTIF HUKUM ISLAM" (Studi di Wilayah Hukum Polresta Surakarta).** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syari'ah UIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas Akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu penulis sampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.pd. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta beserta jajarannya.
3. Bapak Dr .H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku ketua Jurusan Hukum Islam. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan kedisiplinan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H. Selaku Koordinator Prodi Hukum Pidana Islam dan selaku Dosen pembimbing skripsi yang sudah membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Dewan penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.

6. Seluruh staff pengajar (dosen) dan staff pegawai/administrasi Fakultas Syari'ah, UIN Raden Mas said Surakarta. Yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Kepada kedua orang tuaku, terima kasih telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tiada henti, curahan kasih sayang yang tidak terbatas yang tidak bisa penulis ungkapkan dengan kata kata.
8. Perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta yang dengan ramah membantu dalam pencarian buku-buku refrensi yang di perlukan penulis dan pihak kepolisian Satlantas Polresta surakarta yang sudah bersedia menjadi narasumber saya
9. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam angkatan 2019 serta sahabat yang telah berjuang bersama, serta memberikan motivasi, kepada penulis.
10. Semua pihak yang tidak di sebutkan penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Surakarta, 14 April 2023

Mardiana Sri Rezki

NIM. 19.21.3.1.035

ABSTRAK

MARDIANA SRI REZKI, NIM: 192131035, **"BATASAN USIA MAKSIMAL KELAYAKAN MENGENDARAI KENDARAAN BERMOTOR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" (Studi di Wilayah Hukum Polresta Surakarta)** Permasalahan penelitian ini yang diangkat sebagai fokus penelitian adalah mengapa batasan usia maksimal kelayakan mengendarai kendaraan bermotor tidak di tentukan dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai tidak adanya ketentuan batasan usia maksimal kelayakan mengendarai kendaraan bermotor

Penelitian ini di lakukan dengan tujuan mengetahui mengapa batasan usia maksimal layak mengendarai kendaraan bermotor tidak di tentukan dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai tidak adanya ketentuan batasan maksimal layak mengendarai kendaraan bermotor

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif lapangan (*field Research*) yang di lakukan di wilayah Hukum Polresta Surakarta, metode penelitian data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Data yang di peroleh dari hasil wawancara di analisis dengan data literatur yang telah terdokumentasi, sehingga selanjutnya penulis dapat menarik kesimpulan.

Hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa bahwa batasan usia maksimal layak mengendarai kendaraan memang tidak di sebutkan di dalam Undang- undnag No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan namun demikian untuk mengendarai kendaraan bermotor hal ini di buktikan dengan mendapatkan Surat Izin Mengemudi(SIM). karena tidak di sebutkan batasan usianya maka bagi usia 70 tahun ke artas untuk perpanjangan surat izin mengemudi atau mengendarai kendaraan bermotor di lakukan tes kesehatan secara mutlak sedangkan tidak adanya batasan usia maksimal layak berkendara jika di tinjau dalam hukum Islam menurut konsep Hukum Islam *Maslahah* yaitu memberikan keluasan peraturan bagi pencari Surat Izin Mengemudi(SIM) dan dari sisi *Mursalah* aturan tersebut tidak ada kepastian hukum sehingga menjadikan konsep *maslahah mursalah* belum bisa terwujud dampaknya kedepanya.

Kata kunci*: *Batasan Usia Maksimal, Layak Mengendarai Kendaraan, Hukum Islam.

ABSTRACT

MARDIANA SRI REZKI, NIM: 192131035, "MAXIMUM AGE LIMITS OF DRIVING MOTOR VEHICLES IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVES" (Studies in the Legal Area of the Surakarta Regional Police Station). of Islamic law regarding the absence of a maximum age limit for eligibility to drive a motorized vehicle.

This research was conducted with the aim of knowing why the maximum age limit for being able to drive a motorized vehicle was not determined and to find out the view of Islamic law regarding the absence of provisions for a maximum age limit for being able to drive a motorized vehicle.

This research is a qualitative field research conducted in the legal area of the surakarta police, the data collection methods used in this research are observation, interviews and documentation. The data from the interview results were analyzed with documented literature data, so that the writer can then draw conclusions.

The results in this study explain that the maximum age limit for driving a vehicle is not mentioned in Law No. 22 of 2009 concerning road traffic and transportation, however driving a motorized vehicle is proven by obtaining a driving license (SIM).because there is no mention of an age limit, for those aged 70 years and above to extend a driver's license or drive a motorized vehicle, an absolute medical test is carried out.regulations for seekers of driving licenses (SIM) and from the Mursalah perspective, there is no legal certainty, so that the concept of maslahah mursalah cannot materialize in the future.

Keywords: Maximum Age Limit, Eligibility to Drive a Vehicle, Islamic Law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI ..... **iii**
NOTA DINAS ..... **iv**
PENGESAHAN ..... **v**
MOTTO ..... **vi**
PERSEMBAHAN ..... **vii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **viii**
HALAMAN TRANSLITERASI ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **xvii**
ABSTRAK ..... **xix**
ABSTRACT ..... **xx**
DAFTAR ISI ..... **xxi**
BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Masalah 5
D. Manfaat Penelitian 6
E. Kerangka Teori 6
F. Tinjauan Pustaka 11
G. Metode Penelitian 14
H. Sistematika Penulisan 18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KELAYAKAN BERKENDARA DAN MASLAHAH MURSALAH **20**

A. Teori Kelayakan Berkendara 20
   1. Ketentuan berkendara di jalan raya 20
   2. Surat Izin Mengemudi (SIM) 22
   3. Persyaratan Penerbitan SIM 23
B. Teori Hukum Islam 26
   1. Pengertian maslahah murslahah 26
   2. Maslahah Mursalah dalam Maqasid Al- Syariah 29
   3. Dasar hukum Maslahah Mursalah 40
   4. Persyaratan Maslahah Mursalah 41
   5. Macam macam Maslahah Mursalah 43

6. Khujjahan dengan Maslahah Murslahah.....45

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG BATASAN USIA MAKSIMAL KELAYAKAN MENGENDARAI KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRESTA SURAKARTA 49

A. Gambaran Umum wilayah Hukum Polresta Surakarta 49
1. Profil Polresta Surakarta 50
2. Visi dan misi 52

B. layak berkendara dan Ketentuan Batasan Usia Mengendarai Kendaraan Bermotor di wilayah Hukum Polresta Surakarta 54
1. Ukuran kelayakan berkendara.....54
2. SIM Sebagai Bukti Kelayakan Berkendara 55
3. Usia 56
4. Administrasi.....56
5. Kesehatan.....57
6. Lulus ujian.....58
7. Test praktek.....60
8. Usia 70 tahun masih memiliki SIM 63

BAB IV ANALISIS TERHADAP BATASAN USIA MAKSIMAL KELAYAKAN MENGENDARAI KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRESTA SURAKARTA 67

A. Analisis Tidak Adanya Ketentuan Batasan Usia Maksimal Kayakan Mengendarai Kendaran motor 67
B. Pandangan Hukum Islam Mengenai Tidak adanya Ketentuan Batasan Usia Maksimal Kelayakan Mengendarai Kendaraan motor.....70

BAB V PENUTUP 76

A. KESIMPULAN.....76
B. SARAN 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

JADWAL RENCANA PENELITIAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk padat dan jumlah kendaraan yang sangat banyak. Seiring dengan kemajuan zaman jumlah penduduk di Indonesia setiap tahunnya selalu meningkat, secara otomatis membuat permintaan terhadap kebutuhan alat transportasi semakin meningkat. Pengguna kendaraan roda dua dan roda empat tidak hanya di kemudikan usia produktif saja akan tetapi terdapat usia 60 tahun keatas masih mengendarai kendaraan. Menurut undang-undang RI No. 13 tahun 1998 tentang kesejateraan lansia menyebutkan bahwa lansia adalah usia 60 tahun ke atas sehingga secara umum kondisi fisik mengalami penurunan.[1]

Demi terciptanya ketertiban dan kenyamanan dalam berlalu lintas, diperlukan peraturan yang dapat mengatur ketertiban berkendara. Karena itu, pengaturan lalu lintas mutlak perlu karena menyangkut keselamatan masyarakat dan pengguna jalan. Praturan yang dilakukan oleh pemerintah dimana setiap individu diharapkan dapat melaksanakan dan menaati peraturan yang ada dalam berlalu lintas tidak terkecuali siapapun mereka selama mereka menjadi pengguna jalan raya baik pengendara roda dua ataupun pengendara roda empat guna kelancaran bersama.

[1] Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejateraan Lanjut Usia

Kota surakarta merupakan kota dengan mobilitas penduduk yang relatif tinggi sehingga seiring dengan berkembangnya kota surakarta ini maka semakin banyak orang yang datang ke kota ini. Dengan demikian jumlah penduduk tersebut mempengaruhi kebutuh transportasi. Salah satu alat transportasi yang di gunakan masyarakat adalah mengendarai kendaraan bermotor.

Pada prinsipnya tidak setiap orang layak mengendarai kendaraan bermotor. maka pemerintah memberikan solusi dengan mengeluarkan Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan pengganti undang-undang nomor 14 tahun 1992. Di dalam pasal 77 ayat 1 di atur bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai jenis kendaraan yang di kemudikan, kemudian di dalam pasal 81 undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Syarat usia minimal untuk memiliki SIM C terendah adalah 17 tahun. Akan tetapi untuk batas usia maksimal kelayakan mengendarai kendaraan bermotor tidak di tentukan di dalam undang- undang. Sehingga sering di temui orang yang sudah lansia masih bisa memiliki surat izin mengemudi.

Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan

bermotor.[2] Surat Izin Mengemudi (SIM) berfungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi, sebagai registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap pengemudi yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian.

Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan salah satu syarat kelengkapan berkendara yang mutlak harus dimiliki setiap pengguna kendaraan. untuk memberikan batasan pemberian surat izin kepada masyarakat yang akan naik kendaraan roda dua maupun roda empat karena tidak setiap orang bisa mengendarai motor tetapi ada ujian terlebih dahulu apakah orang itu layak atau tidaknya mengendari kendaraan. Begitu pentingnya peranan Surat Izin Mengemudi (SIM) maka berkendara tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dianggap sebagai pelanggaran dalam tata tertib berlalu lintas yang dapat berakibat pada penindakan ataupun sanksi dari petugas.

Seiring dengan umur semakin tua, kemampuan dalam berkendara sudah berkurang dan akibatnya dalam berkendara terbilang dapat menimbulkan resiko dalam berlalu lintas di jalan raya hal ini di karenakan kondisi lalu lintas di indonesia yang tidak kondusif dan mekanisme untuk memperoleh SIM juga belum seluruhnya terlaksana.

---

[2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dalam kajian hukum Islam yaitu dalam *maslahah mursalahah* tentang adanya peraturan Undang-Undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai pengaturan kepemilikan Surat Izin Mengemudi(SIM) adalah untuk kemaslahatan *maslahah* adalah setiap perkara yang memberikan kemanfaatan dan menghapus kemadharatan.

Menurut Imam Al-Shatibi sesuatu dikatakan mencapai m*aslahah* apabila memenuhi tujuan *Syari'at Maqasid Al-shari'ah* yang meliputi lima hal, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta, kemaslahatan sendiri terbagi kedalam tiga tingkatan, yaitu tingkat *daruriyah* yang merupakan tingkat kebutuhan manusia yang tidak bisa ditawar lagi, harus terpenuhi agar tidak terancam eksistensinya sebagai manusia. Tingkat *hajjiyah* adalah kebutuhan manusia yang sangat penting yang jika tidak terpenuhi akan mendapat kesulitan dalam menjalani hidup dan tingkatan *tasiniyah* menyangkut kebutuhan dan kepantasan dalam menjalani hidup.[3] Hal inilah yang kemudian menjadi ketertarikan peneiti dan mengkaji lebih dalam lagi mengenai **" BATASAN USIA MAKSIMAL KELAYAKAN MENGENDARAI KENDARAAN BERMOTOR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM "(Studi di Wilayah Hukum Polresta Suakarta).**

[3] Abdul Mun'im Saleh, *Hubungan Kerja al-Fiqh dan Al-Qowaid dan al-fiqihiyah Sebagai metode Hukum Islam,*(Yogyakarta:Nadi Pustaka,2019),hlm.55

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka peneliti dapat mengedintifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa batasan usia maksimal kelayakan mengendarai kendaran bermotor tidak ditentukan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai tidak adanya ketentuan batasan usia maksimal kelayakan mengendarai kendaraan bermotor?

C. Tujuan Masalah

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan mengapa batasan usia maksimal kelayakan mengendarai kendaraan bermotor tidak di tentukan?
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai tidak adanya ketentuan batasan maksimal kelayakan mengendarai kendaraan bermotor?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat peneitian ini adalah sebagai berikut**:**

1. Secara Teoritis

   Di maksudkan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan wacana ilmu pengetahuan tentang batasan usia maksimal kelayakan mengendarai kendaraan bermotor

2. Secara Peraktis

   Hasil penelitian ini di harapkan berguna sebagai bacaan, literature, dan sarana ilmu pengetahuan berupa bahan pustaka terhadap penelitian- penelitian relevan di masa yang akan mendatang**.**

E. Kerangka Teori

1. Teori kelayakan berkendara

   Dalam kamus besar bahasa indonesia kelayakan dalam berkendara adalah perilaku berkendara yang mana secara ideal harus memiliki tingkat keadaan aman, dalam kondisi aman baik secara fisik,sosial, politis, emosional, fisikologi dan terhindar dari ancaman terhadap faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya kerugian ekonomis atau kesehatan sehingga dapat terhidar dari kecelakan lalu lintas.

   Menurut WHO kesehatan merupakan suatu keadaan kesejateraan sempurna baik secara fisik, mental dan sosial dan tidak hanya

bebas dari suatu penyakit atau ketidak mampuan.[4] Sedangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutaan jalan menjelaskan yang di maksud keselamatan berkendara adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang dapat di sebakan oleh manusia, kendaraan jalan dan lingkungan.

Keselamatan berkendara (*Safety Riding*) adalah suatu usaha yang di lakukan untuk meminimalisir tingkat bahaya dan memaksimalkan tingkat keamanan dalam berkendara, demi menciptakan suatu kondisi di mana kita berada di titik tidak membahayakan pengendara lain dan menyadari kemungkinan bahaya yang terjadi di sekitar kita secara pemahaman akan penanggulangan dan pemecahanya. Dengan memenuhi aspek aspek keselamatan berkendara antara lain:

a. Memiliki SIM(Surat Izin Mengemudi)
b. Pejalan kaki harus di dahulukan
c. Memahami peraturan lalu lintas
d. Memenuhi standar keselamatan berkendara
e. Sepeda motor memenuhi persyaratan teknis. [5]

---

[4] Andar Sri Sumantri, Studi keterampilan Berkendara Terhadap Perilaku Aman Berkendara Pada Stimart''Amini" Semarang, *Jurnal Saintek Maritim*, Vol. XVII, Nomor 2,2018. hlm 103

[5] Wanda, ''Undang-Undang Safety Riding Dan Berkendara Aman Yang Harus Diketahui'' dikutip dari https://www.wahanahonda.com/blog/undang-undang-safety-riding-dan-berkendara-aman-yang-harus-diketahui. di akses 25 februari 2023.

2. Teori Hukum Islam

a. *Maslahah mursalah*

Maslahah Musalah secara istilah terdiri dari dua suku kata yaitu *maslahah d*an *murslahah*, kata maslahah menurut bahasa adalah "manfaat" sedangkan kata mursalah yaitu "lepas" *Maslahah mursalah* yang di sebut sebagai istrishlah secara termologis, menurut ulama-ulama ushul adalah maslahah yang tidak ada ketetapan nash yang membenarkan atau membatalkanya.

Jadi kata *maslahah mursalah* adalah sesuatu yang di anggap *maslahah* namun tidak ada ketegasan hukum dalil yang merealisasikanya dan tidak ada dalil tertentu yang menolak atau mendukung dari perkara tersebut.[6]

b. Dasar hukum *Maslahah Murslahah*

Al-maslahah mursalah sebagai suatu metode hukum yang mempertimbangkan adanya suatu kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum tidak terikat. Dengan kata lain maslahah *mursalah* merupakan kepentingan yang bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'at yang mendasar. Di lihat dari kepentingannya *maslahah murslahah* terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu: [7]

1) *Al-maslahah al- dharuriyat*

[6] Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqih* (Jakarta:Kencana,2017), hlm. 135)

[7] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2013),hlm 129.

Maslahah dharuriyat adalah maslahah yang berkaitan dengan suatu kebutuhan dasar manusia baik di alam dunia maupun di akhirat. Apabila kemaslahatan ini tidak terpenuhi akan menimbulkan kehancuran, bencana dan kerusakan dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan ini meliputi memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan terakhir memelihara harta.

2) *Al- maslahah al-hajiyat*

Maslahah hajiyat adalah ketentuan hukum yang mendatangkan keringanan bagi kehidupan manusia. Yaitu kemaslahatan yang menyempurnakan kemaslahatan utama dan menghilangkan kesulitan yang di hadapi manusia

3) *Al- maslahah al- tahsiniyat*

Kemaslahatan yang bersifat pelengkap dan apabila suatu kemaslahatan ini tidak terlaksana dalam suatu kehidupan manusia, maka tidak sampai dapat menimbulkan suatu kerusakan dalam kehidupan.

c. Syarat *maslahah Mursalah*

Menurut jumhur ulama *maslahah* dapat di jadikan sumber hukum islam jika dapat memenuhi syarat sebagai berikut

1) *Maslahah* tersebut haruslah *maslahah* yang *haqiqi* bukan hanya berdasarkan suatu perasangka dan merupakan kemaslahatan yang nyata, artinya dapat membawa kemanfaatan

2) Kemaslahatan tersebut merupakan suatu kemaslahatan yang umum, mukan kemaslahatan yang khusus baik perorangan atau kelompok tertentu. Sehingga kemaslahatan tersebut harus bisa di manfaatkan oleh orang banyak dan dapatr menolak kemudharatan terhadap orang banyak juga.

3) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadist baik secara *dzahir* maupun batin.[8]

d. Macam Macam *Maslahah Mursalah*

Ulama membagi tingkatan maslahah ke tiga tingkatan yaitu:

1) *Maslahah Dharuriyah* adalah *Maslahah* primer bagi kehidupan manusia, yang meliputi pemeliharaan terhadap lima hal yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, dan harta

2) *Maslahah hijiyah* adalah *maslahah* skunder, bukan pokok, tetapi keberadanya mendukung terwujudnya kemaslahatan primer. Jika kemaslahatan tidak terwujud akan menimbulkan kesulitan atau kesempitan

3) *Maslahah Tahsiniyah* yaitu maslahah tersier, bukan pokok atau pendukung, akan tetapi pelengkap atau penyempurna. Keadaan maslahah ini akan menyempurnakan maslahah pokok, meskipun

---

[8] Firdaus, *Ushul Fiqih: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Secara Komprehensif* (Depok: Rajawali Pres, 2017), hlm. 93-94.

jika tidak terpenuhi akan menimbulkan kesulitan atau kesempitan..

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis telah mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan memiliki topik penelitian yang sama untuk menghindari kesan pengulangan. Selain itu juga berguna sebagai bahan sember referensi, sumber acuan, serta perbandingan dengan penelitian ini, beberapa peneliti terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi karya Rajadianto Burhanuddin,” Implimentasi Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penertiban SIM di Kota Makassar”. Mahasiswa Universitas Islam Negri(UIN) Alauddin Makassar jurusan Ilmu Hukum. Skripsi ini membahas tentang bagaimana ketentuan hukum tentang keharusan memiliki surat izin mengemudi (SIM) dan praktek penegakkan hukum orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM).[9] Sementara dalam penelitian ini penulis membahas mengapa batasan usia maksimal kelayakan mengendarai kendaraan bermotor tidak di tentukan dan bagaimana pandangan dangan hukum Islam mengenai tidak adanya ketentuan batasan usia maksimal layak mengendarai kendaraan bermotor.

---

[9] Rajadianto Burhanuddin, ” Implimentasi Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penertiban SIM di Kota Makassar”.*Skripsi* tidak di terbitkan Prodi Ilmu Hukum Mahasiswa Universitas Islam Negri(UIN) Alauddin Makassar.

Kedua, Skripsi karya Eka Aditia, "Optimalisasi Penegakan Hukum Kepada Anggota Polisi Yang Melaksanakan Perbuatan Pungutan Liar Pada Proses Pembuatan SIM". Mahasiswa Universitas Semarang, Jurusan Hukum, skripsi ini membahas tentang bagaimana upaya polisi dalam memberikan pelayan publik khususnya dalam pembuatan surat izin mengemudi dapat berjalan dengan baik, tanpa adanya pungutan liar di dalam institusi polri.[10] sementara dalam penelitian ini peneliti membahas mengapa batasan usia maksimal kelayakan mengendarai kendaraan bermotor tidak di tentukan dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai tidak adanya ketentuan batasan usia maksimal kelayakan mengendarai kendaraan bermotor.

Ketiga, Skripsi karya Nur Mega Hidayanti. " Efektifitas Pelayanan Pembuatan SIM Dalam Pandangan Pengguna Layanan di Kantor Kepolisian Mojokerto". Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Jawa Timur. Skripsi ini membahas bagaimana efektifitas layanan pembuatan SIM menurut masyarakat di mojokerto.[11] Sementara dalam penelitian peneliti membahas mengapa batasan usia maksimal kelayakan mengendarai kendaraan bermotor tidak di tentukan dan

---

[10] Eka Aditia, (2018). Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri yang melakukan Pungli Dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi(SIM), *Skripsi* tidak di terbitkan Prodi Ilmu Hukum & Fakultas Hukum, Universitas Semarang.

[11] Nur Mega Hidayanti, Efektifitas Pelayanan Pembuatan SIM Dalam Pandangan Pengguna Layanan di Kantor Kepolisian Mojokerto, *Skripsi* Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Jawa Timur. 2014

bagaimana pandangan hukum Islam mengenai tidak adanya ketentuan batasan usia maksimal kelayakan mengendarai kendaraan bermotor.

Ke empat, Jurnal penelitian yang di susun oleh Budi Sitorus Dan Christina Natalia Sitorus. "Peningkatan Kompetensi Pengemudi dan Standar Kelulusan Dalam Penerbitan Surat Izin Mengemudi (Studi Kasus di DKI Jakarta).'' Civitas Akademika UPN Veteran Jakarta. Jurnal ini membahas tentang pentingnya suatu kompetensi berkendara dapat menjadikan tolak ukur kualifikasi dan standar kelulusan pengemudi.[12] Sedangkan dalam penelitian ini peneliti membahas mengapa batasan usia maksimal kelayakan mengendarai kendaraan bermotor tidak di tentukan dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai tidak adanya ketentuan batasan usia maksimal kelayakan mengendarai kendaraan bermotor.

Ke lima, Jurnal penelitian yang di susun oleh Agasetyo Manuhoro dkk. "Implementasi Kebijakan Batas Usia Terendah Pengemudi Sepeda Motor di Kota Semarang". Jurnal ini membahas implementasi kebijakan batasan usia terendah pengemudi sepeda motor di kota semarang dan faktor faktor penghambat dan pendukung apa saja yang mempengaruhi implimentasi kebijakan batas usia terendah pengemudi sepeda motor di kota semarang[13] sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas mengapa batasan usia

---

[12] Budi Sitorus Dan Christina Natalia Sitorus," Peningkatan Kompetensi Pengemudi dan Standar Kelulusan Dalam Penerbitan Surat Izin Mengemudi (Studi Kasus di DKI Jakarta). *''Jurnal Penelitian Transportasi Darat*, Volume 22, Nomor 1, hlm. 103-106. 2020

[13] Agasetyo Manuhoro dkk, "Implementasi Kebijakan Batas Usia Terendah Pengemudi Sepeda Motor di Kota Semarang". *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 1, hlm.15.2016

maksimal kelayakan mengendarai kendaraan bermotor tidak di tentukan dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai tidak adanya ketentuan batasan usia maksimal kelayakan mengendarai kendaraan bermotor.

G. Metode Penelitian

Setiap penelitian selalu di harapkan pada suatu penyelesaian yang paling akurat, yang menjadi tujuan dari penelitian itu. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut di perlukan suatu metode. Metode dalam sebuah penelitian kualitatif adalah suatu cara atau *strategi inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena untuk menemukan atau memperoleh data serta jawaban yang di perlukan.[14]

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang di gunakan dalam menyusun skripsi ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan metode (*field research)* yaitu penelitian yang di lakukan secara langsung terjun ke lapangan atau lokasi yang akan menjadi objek penelitian.[15]

2. Sumber Data

   Dalam hal ini sumber data terbagi dua yaitu:

---

[14] A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prendamedia Group, cet-1 Oktober 2014), hlm. 329

[15] Sumardi Suryabrata,"*Metode Penelitian*'', (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2022), hlm. 80

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang langsung di peroleh dari sumber data utama yang berkaitan langsung dengan lokasi objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah dengan mengadakan wawancara langsung kepada pihak poresta surakarta

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer berupa data dari buku buku, literatur-literatur,karya tertulis, serta peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dan juga dapat di artikan sebagai data yang di peroleh dari dokumen- dokumen, foto-foto, dan lain lain yang dapat memperkaya data sekunder.[16]

3. Lokasi dan waktu penelitian

Dalam pelaksanan penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di wilayah hukum polresta surakarta dan waktu penelitian 1 februari 2023 sampai dengan 1 maret 2023

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

[16] Rukayat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif. Quantitative Research Approach*, Ed.1 Cet.ke-1(Yogyakarta: Depublish, 2018), hlm.139

Ovservasi adalah pengamatan secara lengap, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai objek penelitian serta untuk mengecek data informan yang di kumpulkan. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dengan cara melihat langsung peroses pembuatan Surat Izin Mengemudi di polresta surakarta

b. Wawancara

Wawancara merupakan alat recheching atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang di peroleh sebelumnya. Teknik wawancara di gunakan dalam penelitian ini adalah wawacara mendalam. Wawancara mendalam sendiri adalah proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka langsung pewawancara dengan informal atau orang di wancarai, dengan atau tanpa pedoman (*Guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.[17]Teknik pengumpulan data di lakukan dengan cara bertanya langsung ke responden yaitu kepada pihak Satlantas Polresta Surakarta.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang di teliti. Kegiatan dokumentasi akan mendapatkan suatu

[17] Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Surakarta: UNS Pres 2016)hlm. 27

data yang sah lengkap dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode dukomentasi dalam penelitian ini yaitu mencari data mengenai hal hal variabel berupa, surat-surat, transkip dan sebagainya.[18] Dapat di pandang sebagai narasumber yang dapat di mintai menjawab pertanyaan- pertanyaan yang di ajukan oleh peneliti.

5. Teknik Analisis Data

Analisis yang di gunakan adalah dengan cara mendeskripsikan dan memberikan interprestasi guna untuk mencari jawaban dari masalah yang ada.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat di tarik dan di verifikasi. Penulis melalukan uraian singkat dalam mengolah data hasil wawancara.

b. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu Yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Penulis membandingkan keabsahan data hasil wawancara tersebut dengan objek penelitian

[18] Surharmini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA,2013) hlm.274.

c. Kesimpulan

Setelah pengumpulan data di lakukan, penulis mulai mencari penjelasan alur penelitian sehingga menemukan sebuah kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

H. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan skripsi ini terdiri dari lima bab. Dan untuk mempermudah penyusunan skripsi ini agar lebih jelas, terarah, serta saling berhubungan antara bab satu dengan bab lainnya maka di susunlah kerangka sistematis dalam pembahasan ini meliputi :

Bab pertama yaitu berisi pendahuluan dengan berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian yang di terapkan, serta yang terakhir yaitu sistematika penulisan

Bab kedua kerangka teori yaitu akan memaparkan tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, meliputi tentang teori kelayakan berkendara dan teori hukum Islam yaitu: *maslahah mursalah*. Pertama adalah teori kelayakan berkendara yang memuat uraian mengenai ketentuan berekendara di jalan raya, pengertian SIM, persyaratan penerbitan SIM dan kedua teori hukum Islam yang memuat uraian mengenai pengertian *maslahah mursalah,* relevansi *maslahah murslah* dengan *maqashid al-syariah*, dasar hukum *maslahah mursalah*, syarat *maslahah murslahah*, macam macam *maslahah mursalah*, dan syarat *berhujjah* dengan *Maslahah Mursalah*

Bab ketiga adalah menguraikan seputar gambaran umum Wilayah Hukum Polresta Surakarta, dan fakta lapangan hasil wawancara mengenai tidak adanya ketentuan batasan usia maksimal layak mengendarai kendaran bermotor di wilayah hukum polresta surakarta

Bab keempat membahas analisis terhadap permasalahan dalam skripsi yaitu mengapa tidak ada ketentuan mengenai batasan usia maksimal kelayakan mengendarai kendaraan bermotor dan pandangan hukum Islam mengenai tidak adannya ketentuan batasan usia maksimal kelayakan mengendarai kendaraan bermotor

Bab lima, sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan, saran. Kesimpulan merupakan ringkasan hasil penelitian ini sedangkan saran merupakan masukan. Pada akhir dari penelitian ini terdapat daftar pustaka. Untuk memberikan informasi mengenai buku ataupun literatur lain yang digunakan serta lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KELAYAKAN BERKENDARA DAN MASLAHAH MURSALAH

A. Teori Kelayakan Berkendara

1. Ketentuan berkendara di jalan raya

Ketentuan berkendara merupakan suatu usaha yang di lakukan dalam meminimalisir tingkat bahaya dan memaksimalkan keamanan dalam berkendara, demi terciptanya kondisi aman, yang mana kita tidak berada di titik membahayakan pengendara lain dan menyadari kemungkinan bahaya yang dapat terjadi di sekitar kita dengan pemahaman akan pencegahan dan penanggulanganya.

Sedangkan jika pengendara yang bertanggung jawab tidak hanya mempunyai skill berkendara dengan baik tetapi lebih di butuhkan dari sekedar berperilaku berkendara dengan baik. Hal tersebut mempertimbangkan konskuensi dari suatu tindakan sehingga dapat membantu mengurangi resiko.

Kendaraan yang di perbolehkan untuk menggunakan jalan, menurut "Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2013 tentang kendaraan" adalah kendaran bermotor dan kendaraan tidak bermotor.[1] Kendaraan bermotor di bedakan berdasarkan jenisnya yaitu sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus.

[1] Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2013 tentang kendaraan

Menurut undang-undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi(SIM) sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.[2] adapun syarat wajib yang harus di patuhi pada saat mengemudikan kendaraan di jalan raya yaitu memiliki SIM, memahami rambu lalu lintas, menggunakan helm, menggunakan perlengkapan sepeda motor. di samping memenuhi persyaratan kendaraan yang di gunakan harus memenuhi syarat syarat kendaraan bermotor.

Kelayakan kendaraan merupakan suatu syarat wajib di penuhi kendaraan bermotor sebelum di oprasikan di jalan. adapun syarat layak jalan yang wajib uji berkala untuk memenuhi ambang batas layak jalan yang sesuai dengan peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 55 tahun 2012 tentang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan meliputi [3]: Sistem rem, Sistem kendali, Posisi roda depan, Badan dan kerangka kendaraan , Pemuatan, Klakson, Lampu-lampu, Penghapus kaca, Kaca spion, Ban, Emisi gas buang, Kaca depan dan kaca jendela, Alat pengukur kecepatan, Sabuk keselamatan, Perlengkapan dan peralatan.

---

[2]Undang- Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

[3] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di unit penguji yang memenuhi persayarataan yang di tetapkan oleh pemerintah, bagi kendaran yang memenuhi kelaikan akan di sahkan oleh pejabat yang di tunjuk akan di beri tanda uji. Sasaran pengujian kendaraan bermotor meliputi kegiatan pemeriuksa, menguji, mencoba meneliti secara keseluruhan baik secara kompunen teknisnya maupun berdasarkan persyaratan teknis yang objektif. di samping kelengkapan bermotor yang harus di penuhi harus mempunyai Surat Izin mengemudi.

2. Surat Izin Mengemudi (SIM)

SIM (Surat Izin Mengemudi) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang di berikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan adminitrasi, sehat jasmani dan rohani trampil mengemudikan kendaraan bermotor dan memahami peraturan lalu lintas. Surat Izin mengemudi merupakan suatu tanda bukti legitimasi kompensasi, alat kontrol dan sebagai data forensik bagi seseorang yang sudah lulus uji kemampuan, pengetahuan dan keterampilan dalam mengemudikan kendaraan di jalan sesuai dengan jenis persyaratan yang telah di tentukan berdasarkan Undang-Undang No 22 tahun 2009 lalu lintas dan angkutan jalan.[4]

Surat Izin Mengemudi ialah suatu bentuk keahlian dari seseorang pengendara ranmor dengan menyesuaikan jenis SIM yang

[4] Kepolisian Negara Republik Indonesia," Surat Izin Mengemudi (SIM)", (Online), (https://polri.go.id/pdflayanan%20sim, diakses 2 februari 2023).

sudah di tentukan. Proses tersebut dapat di lalui dengan syarat harus lulus ujian kemahiran dalam berkendara terlebih dahulu di kantor layanan Sartpas.[5] Dan untuk mendapatkan SIM harus memenuhi persyaratan-persyaratan

3. Persyaratan Penerbitan SIM

Dalam kebijakan kepolisian nomor 5 tahun 2021 terkait tata cara pelaksanaan pembuatan SIM di atur dalam pasal 7 mengenai persyaratan untuk penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) antara lain:[6]

a. Usia

1) Usia 17 tahun bagi SIM-A, SIM-C, SIM D,SIM –DI
2) Usia 18 tahun bagi SIM-C1
3) Usia 19 tahun bagi SIM-CII
4) Usia 21 tahun bagi SIM BII
5) usia 22 tahun bagi SIM-BI umum
6) usia 22 tahun bagi SIM- B11 umum

b. Adminitrasi

Kelengkapan berkas administrasi yang harus di perhatikan da diisi dalam kepengurusan SIM baru, sesuai dengan Pasal 7b:

1) Melengkapi data formulir pengajuan SIM

[5] POLRI, *Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Dan Penandaan SIM,* (Indonesia: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2021).

[6] POLRI, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia

2) Menyiapakan kartu identitas atau KTP
3) Menyertakan salinan bukti tertulis perihal sudah mengikuti pelatihan mengemudi dengan jangka waktu enam bulan jika ada.
4) Untuk warga asing harus menyertakan salinan surat bukti perizinan mendaptkan pekerjaan di indonesia
5) Melakukan medical chack –up berupa kondisi kesehatan mata, kemudian perekaman sidik jari serta dokumentasi penampakan wajah

c. Kesehatan

Kesehatan adapun syarat yang perlu di perhatikan ketika menjalani tes kesehatan telah tercantum pada pasal 7c, sebagai berikut;

1) Kesehatan jasmani berdasarkan pasal 7a, meliputi
   a) Penglihatan
   b) Pendengaran
   c) fisik.
2) Kesehatan mental di atur dalam pasal 7b , sebagaimana dapat di lakukan pemeriksaan terhadap:
   a) kemampuan pola pikir
   b) kemampuan dalam bertindak
   c) keperibadian.

Pengecekan kesehatan ini di lakukan sebagai upaya deteksi dini resiko kecelakaan lalu lintas darat dan untuk menilai beberapa aspek dalam meminimalisir resiko saat berkendara mulai dari kemampuan, konsentrasi, kecermatan, pengendalian diri, serta ketahanan kerja. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan tekanan darah, alkohol pernapasan, urine dan gula darah sewaktu.[7]

Proses pengecekan kesehatan dapat di lakukan oleh dokter umum atau petugas medis pihak kepolisian yang berkompeten di bidangnya. proses pengecekan pisikologis atau mental dapat di lakukan pada klinik psikolog yang di sediakan polri maupun dokter pisikolog umum

d. Lulus ujian

Syarat kelulusan tes pembuatan SIM termaktub pada pasal 7d meliputi:

1) Test teori

Persayaratan tersebut wajib di lakuakan oleh pemohon sesuai dengan pasal13(1) a di lakukan dalam kepengurusan, antara lain:

a) Pengurusan SIM baru
b) Meningkatkan Golongan SIM
c) Lisensi SIM di cabut berdasarkan Keputusan Pengadilan.

[7] Subuh, *Petunjuk Teknis Pemeriksaan Deteksi Dini Faktor Resiko Kecelakaan Lalu Lintas Bagi Pengemudi* (Jakarta:Kementrian Kesehatan RI,2015), hlm 27

2) Test keterampilan menggunakan simulasi

Pelaksanaan test praktek telah sesuai pada pasal 13 ayat (1)b di gunakan dalam kepengurusan, antara lain:

a) Pembuatan SIM yang baru, dengan pengecualian terhadap golongan SIM-D dan SIM –DI
b) Melakukan penambahan Masa berlaku terhadap SIM- A umum SIM –BI umum, SIM- BII umum, serta SIM-BII.
c) Mengupgrade tingkatan jenis SIM
d) Lisensi SIM di cabut berdasarkan keputusan Pengadilan

3) Test praktek

Pelaksaanaan test praktek telah sesaui pasal 13 ayat (1) C, sebagaimana test praktek yang mana di sebutkan pada pasal 13 ayat (1) c, di lakukan dalam kepengurusan , antara lain:

a) Pembuatan SIM yang baru
b) Meningkatkan atas golongan SIM
c) Lisensi SIM di cabut berdasarkan keputusan pengadilan

B. Teori Hukum Islam

1. Pengertian maslahah murslahah

Secara etimologis, kata *al- maslahah* berasal dari kata *sālahāh*, *yasluhu* (bahasa arab) artinya sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat. Kata *sālahā* di gunakan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang menjadi lebih baik, tidak korupsi, benar, adil, saleh, jujur

atau secara alternatif untuk menunjukan keadaan mengandung kebijakan- kebijakan tersebut.[8]

Dalam pengertian rasionalnya , *al- maslahah* berarti sebab cara atau tujuan yang baik : sesuatu permaslahan atau bagian dari urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan.[9]Sedangkan kata *al-mursalah* artinya lepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al- Hadith yang membolehkan atau melarangnya.

Secara terminologis, menurit ulama' *usul al-fiqih, al-maslahah al-mursalah* memiliki beberapa definisi sebagai berikut :

1. Menurut al- wahhab al-khalaf, *al-maslahah al- mursalah* yaitu al-maṣlaḥah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukan atas pengakuan atau pembatalannya.
2. Menurut Muhammad Abu Zhara, *al- maslahah al-mursalah* atau *istislah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan shara(dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan tidak terdapat dalil khusus yang menunjukan tentang di akuinya atau tidaknya.
3. Menurut Muhammad Yusuf Musa *al-maslahah mursalah* merupakan segala kemaslahatan yang tidak di atur oleh ketentuan

---

[8] Amin Farih, *Kemaslahatan & Pembaruan Hukum* (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm .15

[9] Amin Farih, *Kemaslahatan & Pembaruan Hukum* (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 57

syar'a dengan mengakuinya atau menolaknya, akan tetapi mengakuinya dengan menarik manfaat dan menolak kerusakan.

4. Menurut Jalal al-Din Abd al-Rahman, *al-masalah al-mursalah* suatu yang sunyi dari sebuah dalil, tetapi dalam suatu waktu hal tersebut sesuai dengan perumpaman *syar'a* baik secara keseluruhan baik tujuan tujuan atau hukumya.

Dari beberapa definisi di tersebut, walapun redaksinya terdapat perbedaan namun secara subtansi yang di maksud dengan *al -maslahah al -mursalah* hakekatnya memiliki satu kesamaan mendasar yaitu menetapakan hukum dalam hal hal yang sama sekali tidak di sebutkan dalam al-Quran maupun al- sunnah, dengan pertimbangan kemaslahatan dan kepentingan hidup manusia yang bersediakan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan[10].

Berbeda dengan ulama sebelumnya, Al-shatibi menjadikan maslahah sebagai konsep dasar yang menjadi inti dari segenap pemikiran ushul al-fiqh-nya. Al-shatibi merupakan salah satu tokoh ushul al-fiqh yang memiliki tema sentral pemikiran mengenai *al-maslahah* beliau menunagkan konsep *maslahah* yang bernuansa teologis dalam sebuah karyanya, Kitab Al-Muwafaqat. Beliau tidak sekedar memakai istilah *maslahah,* sebagi teknis rasonal dalam menetapakan hukum, tetapi lebih dari itu beliau memandangnya secara

---

[10] Amin Farih, *Kemaslahatan & Pembaruan Hukum* (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm.16

teologis sebagai tujuan Allah dalam menciptakan hukum. Dengan demikian uraian tentang kemaslahatan manusia syarat dengan kajian teologis berdasarkan proses berfikir yang rasional.[11]

Sebagaimana di jelaskan di atas, *syari'at* sangat memperlihatkan prinsip kemaslahatan walaupun prinsip tersebut tidak di jelaskan secara terperici baik terhadap keberlakuan nya maupun tidak keberlakuanya, yang sehingga para pakar hukum Islam telah sepakat bahwa tujuandi tetapkan hukum Islam tidak lain adalah untuk mereleasikan kemaslahatan manusia. Al-shatibi menjelaskan dalam Kitab Al-Muwafaqat, sebagaimana di kutib oleh Hamqa Haq dalam bukunya yang berjudul al shatibi Aspek Teologis Konsep *Maslahah* dalam Kitab Al-Muwafaqat sebagai berikut:" telah di ketahui bahwa hukum Islam itu di syariatkan atau di undangkan untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak".[12]

2. Maslahah Mursalah dalam Maqasid Al- Syariah

Menurut Al-Shatibi *al- maslahah* adalah maslahat yang menciptkan subtansi kehidupan manusia dan pencapaian apa yang di tuntut oleh kualitas kualitas emosional dan intelektualnya, dalam

---

[11] Hamka Haq, *Al-shatibi Aspek Teologis Konsep Maslahah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*(jakarta:Erlangga, 2007), hlm. 22

[12] Hamka Haq, *Al-shatibi Aspek Teologis Konsep Maslahah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*(jakarta:Erlangga, 2007), hlm. 22

pengertian yang mutlak.[13] Pada dasarnya *al- maslahah* dan *maqashid al-syariah* tidak bisa lepas satu sama yang lain, walaupun ada sebagian ulama yang memisahkan *al–maslahah* dengan *maqashid syari'a* ketika dalam memfatwakan hukum. Maka hubungan *al-maslahah* dan *al-maqashid syariah* merupakan hubungan simbiosis.

Permaslahan hukum yang tidak di temukan dengan jelas di demensi kemaslahatannya, dapat di analisis melalui *maqashid al-syri'ah* yang di lihat dari ruh syari'a dan tujuan umum dari agama Islam yang hanif. Dalam menetapkan hukum mewujudkan kemaslahatan umat manusia harus sejalan denagn maksud dan tujuan *shar'a*. Dengan kata lain *maslahah* berarti sama dengan merealisasikan *maqashid al-syariah*. Al-Shatibi menegaskan, yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif bima la yutaq* (membebankan sesuatu yang tidak dapat di laksanakan).[14]

Sedangkan yang di maksud *maqashid al- syariah* (tujuan shara) sebagaimana telah di seakati oleh para ulama adalah menjaga lima aspek dalam keidupan manusia, kelima aspek tersebut antara lain:[15]

---

[13] Amin Farih, *Kemaslahatan & Pembaruan Hukum* (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm.101

[14] Asfari Jaya, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Al-Shatibi*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Utama, 1996),hlm. 68

[15] Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam, Menggali Hakekat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006, hlm.127-130

1. Hafz al- Din(Perlindungan Agama)

Yang pertama adalah memelihara agama karena keseluruhan *syri'at* mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak dan keridhoanAllah Swt, baik mengenai ibadah maupun mu'amalah. Karena itu al-sunnah mendorong setiap manusia untuk beriman kepada-Nya yang secara khusus di tunjukkan dengan cara berterimakasih kepadanya dalam bentuk ibadah. Manusia pada hakikatnya diciptakan untuk beribadah dalam arti luas, sebagimana firman Allah Swt. dalam Q.S al- Zariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya

"aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-ku".[16]

Ayat ini juga berisi naluri manusia untuk percaya kepada Allah Swt dan hal-hal gaib. Naluri ini diakui sebagai salah satu hak asasi manusia, bahkan hak yang paling pokok dimana tidak ada yang bisa menggugatnya.[17]

Memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan. Pertama, memelihara agama pada

---

[16] Departemen Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahan* (Bogor; Sygma, 2007), hlm 263.

[17] Hamka Haq, Al-Shatibi, *Aspek Teologis Konsep* Maslahah *dalam Kitab* Al-Muwafaqat (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 96.

tingkatan *daruriyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti untuk menegakkan agama, Allah SWT memerintahkan manusia beriman, shalat, puasa, zakat, dan haji. Allah SWT juga memerintahkan memerangi orang-orang kafir. Jika yang diperintahkan Allah SWT tersebut diabaikan maka akan terancamlah eksistensi agama

Kedua, memelihara agama dalam tingkatan *hajjiyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan. Dalam persoalan yang sulit dilakukan oleh manusia, Allah SWT memberikan keringanan *(rukhsah)* kepada hamba-Nya, seperti shalat jama' dan qasar bagi orang yang sedang bepergian dan kebolehan tidak berpuasa pada bulan ramadhan bagi orang yang sakit. Jika ketentuan ini tidak dilaksanakan makatidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan mempersulit orang yang melakukannya.

Ketiga, memelihara agama pada tingkatan *tahsiniyat* yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, dan melengkapai pelaksanaan kewajibannya kepada Allah SWT, misalnya membersihkan badan, tempat, dan pakaian ketika akan melaksanakan shalat. Jika hal ini tidak dilakukan karena tidak memungkinkan, maka tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit orang yang melakukannya.

2. Hafz al-Nafs(Perlindungan Jiwa)

Hal esensial kedua adalah pemeliharaan jiwa. Hal ini karena hanya orang yang berjiwa yang mungkin melaksanakan seluruh ketentuan agama.[18] Maksudnya, syari‟at hanya dapat dan wajib dilaksanakan oleh mereka yang masih hidup, sehat jasmani dan rohani. Oleh karena itu, jiwa seseorang menjadi sangat penting bagi jalannya pelaksanaan *syari'at*.

Lantaran pentingnya pemeliharaan jiwa, maka *syariat* Islam dengan tegas mengharamkan pembunuhan terhadap siapapun dan dalam segala bentuknya, termasuk perbuatan bunuh diri. Meskipun tampaknya bunuh diri adalah tindakan yang paling sedikit resikonya terhadap orang lain, namun Allah tetap mengancam perbuatan itu sebagai suatu tindakan aniaya. para pelaku bunuh diri menjadi orang yang dilaknat dan dijauhkan dari rahmat Allah, dan surga adalah haram baginya. Mereka dikekalkan di neraka, dan siksanya adalah dengan menggunakan sesuatu yang digunakannya untuk membunuh dirinyaa dan menghilangkan nyawanya[19]

Allah dan Rasul-Nya mengancam para pelaku bunuh diri yang membunuh dirinya, mempercepat hidupnya, dan menghilangkan nyawa dengan berbagai siksa di akhirat, pada hari dimana semua makhluk berdiri menghadap Tuhan semesta alam.

---

[18] Hamka Haq, *Al-Shatibi Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab Al-Muwafaqat*(Jakarta: Erlangga, 2007),hlm. 96.

[19] Ahmad Mursi Husain Jauhar, *Maqasid al-Shari'ah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.29

Tindakan membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan oleh *syari"at* dipandang sebagai pembunuhan terhadap segenap umat manusia. Sebaliknya, menyelamatkan jiwa seseorang berarti menyelamatkan jiwa umat manusia seluruhnya. Allah menegaskan dalam Q.S. al-Maidah ayat 32 yang berbunyi:

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۛ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًاۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًاۗ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًاۗ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ

Artinya:
"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi."[20]

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya juga dibagi menjadi tiga tingkatan. Pertama, memelihara jiwa pada tingkatan *daruriyat* yaitu untuk memelihara keberadaan jiwa yang telah diberikan Allah SWT bagi kehidupan, seperti makan, minum, menutup badan, larangan membunuh dan mencegah penyakit yang berguna untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok

[20] Departemen RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, hlm.58

tersebut diabaikan maka akan berakibat akan terancamnya eksistensi jiwa manusia.

Kedua, memelihara jiwa dalam peringkat *hajjiyat*, seperti diperbolehkannya berburu dan menikmati makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan keluarga yang baik didapat dengan cara yang halal. Jika hal tersebut diabaikan, tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan mempersulit. Ketiga, memelihara jiwa pada tingkatan *tahsiniyat*. tingkatan ini berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia taupun mempersulitnya, seperti tata cara makan dan minum.

3. Hafz al-nasl(Perlindungan Keturunan)

kemaslahatan ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dan generasi ke generasi. *Syari'at* yang hanya terlaksana oleh satu generasi saja tidak punya makna lantaran punahnya generasi manusia. Karena itu, syariat juga memandang pentingnya naluri manusia untuk berketurunan. Keturunan manusia yang dikehendaki syariat berbeda dengan keturunan makhluk lain. Karena itu, *syari'at* juga mengatur pemeliharaan keturunan yang baik dalam membangun keluarga dan masyarakat. *Syari'at* juga mengatur hukum keluarga yang

mencakup perintah membangun di atas landasan pernikahan yang sah dan ketentuan kriteria pria dan wanita yang boleh dinikahi.[21]

Islam juga menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar yang dapat digunakan untuk spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain.[22] Memelihara keturunan ditinjau dari kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan. Pertama, memelihara keturunan dalam tingkatan *daruriyat*. Memelihara keturunan pada tingkatan ini berarti memelihara kehidupan. Untuk kelansgungan kehidupan manusia perlu adanya keturunan yang jelas dan sah. Dalam hal ini, Allah SWT *mensyari'atkan* akad nikah dan aturan yang berhubungan dengan-Nya.

Kedua, memelihara keturunan dalam tingkatan *hajjiyat* yang bertujuan untuk menghilangkan kesulitan bagi manusia. Misalnya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah. Jika mahar tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena harus membayar mahar mitsl.

---

[21] Hamka Haq, *Al-Shatibi Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab Al-Muwafaqat* (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 99.

[22] Ahmad Mursi Husain Jauhar, *Maqasid al-Shari'ah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 131.

Ketiga, memelihara keturunan dalam tingkatan *tahsiniyat*, misalnya di syari'atkannya khitbah dan walimah dalam perkawinan. Jika hal ini diabaikan, tidak akan mengancam eksistensi manusia. Hal ini juga tidak mempersulit seseorang untuk melakukan perkawinan. Dengan kata lain, memelihara keturunan pada tingkatan ini berkaitan dengan etika dalam hubungan manusia dengan manusia.

4. Hafz al-'Aql(Perlindungan Akal)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah Swt disampaikan. Maka dari itu, *syari'at* yang menghendaki kemaslahatan duniawi dan ukhrawi mewajibkan setiap insan untuk melindungi kesehatan akalnya. Bukan hanya khamr, *syari'at* juga mengharaka segala yang mematikan dan memutuskan kreativitas akal sehat misalnya berbohong, berhkayal tanpa dasar, dan percaya pada peramal.[23] Allah berfirman dalam Q.S. al-Mā'idah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ

رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

[23] Hamka Haq, *Al-Shatibi Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab Al-Muwafaqat*, (Jakarta: Erlangga, 2007),hlm. 99.

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".[24]

Memelihara akal pada tingkat pertama yaitu tingkatan *dharuriyat*. Allah menjadikan pemeilharaan akal menjadi suatu hal yang pokok. Misalnya, Allah mengharamkan segala bentuk makanan dan minuman yang memabukkan di antaranya meminum khamr. Jika hal tersebut dilanggar, maka akan berakibat akan terancamnya eksistensi akal dan merupakan perbuatan dosa. Kedua, memelihara akal pada tingkatan *hajjiyat*, seperti dianjurkannya untuk menuntut ilmu pengetahuan. Jika hal ini tidak dilakukan maka akan mempersulit kehidupan seseorang untuk mengembangkan keilmuannya. Ketiga, memelihara akal pada tingkatan *tahsiniyat*, seperti menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika dan tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

5. Hifz al- Mal(Perlindungan Harta)

Selain dari unsur keturunan, yang menjadi perhatian dalam sebuah hukum yang menjadi standar perhatian adalah masalah harta yang juga begitu erat hubungannya dengan kehidupan. pemeliharaan harta menjadi salah satu tujuan *syari"at*, dalam arti mendorong manusia untuk memperoleh dan mengatur

[24] Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 63.

pemanfaatannya. Perlindungan untuk harta yang baik tampak dalam dua hal berikut: Pertama, memiliki hak untuk dijaga dari para musuhnya, baik dari tindak pencurian, perampasan, atau tindakan lain memakan harta orang lain (baik dilakukan kaum muslim atau non muslim) dengan cara yang batil, seperti merampok, menipu, atau memonopoli.

Kedua, harta tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang mubah, tanpa ada unsur mubadzir atau menipu untuk hal-hal yang dihalalkan Allah. Maka harta ini tidak dinafkahkan untuk kefasikan, minuman keras, atau berjudi. bahwa maṣlaḥah menjadi sangat penting apabila dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya. Ketika kemaslahatan yang satu berbenturan dengan kemaslahatan yang lainnya.

Tingkatan *daruriyat* harus didahulukan dari pada tingkatan kedua *hajjiya*t dan tingkatan *tahsiniyat*. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dibenarkan mengabaikan hal-hal yang termasuk tingkatan kedua dan ketiga manakala kemaslahatan tingkat pertama terancam eksistensinya. Misalnya, seseorang diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan untuk memelihara eksistensi jiwanya. Makanan dimaksud adalah makanan yang halal. Sementara saat itu, ia tidak mendapatkan makanan yang halal, dan jika tidak makan, maka ia akan mati. Dalam kondisi yang demikian,

seseorang dibolehkan memakan makanan yang diharamkan, demi menjaga eksistensi jiwanya.

3. Dasar hukum Maslahah Mursalah

Sumber hukum dalam materi maslahah mursalah dapat di peroleh dari Al-Quran dan Hadis yaitu:

a. Al -Quran

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

Artinya :

"Wahai manusia Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Dan Ayat 58, Katakanlah: Demi karunia yang diberikan Allah SWT. serta rahmat beliau, maka seharusnya orang-orang yang beriman merasa gembira atas rahmat Allah SWT. dan karunia-Nya tersebut alangkah baiknya dari pada apa yang mereka dapatkan". (al Qur'an Surat Yunus ayat 57-58). [25]

b. Hadits

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ سعْدُ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلَّمَ قَالَ : لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ. [حَدِيْثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالدَّارُقُطْنِي وَغَيْرُهُمَا مُسْنَداً، وَرَوَاهُ مَالِك فِي

[25] https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/10?from=57&to=58 di akses pada 12 Mei 2023, jam 06. 12 WIB

الْمُوَطَّأ مُرْسَلاً عَنْ عَمْرو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبَا سَعِيْدٍ وَلَهُ طُرُقٌ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضاً]

Artinya:

" Dari Abu Sa'id bin Sinan Al-Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang dapat mencelakakan diri sendiri dan orang lain. (Hadis hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni serta selainnya dengan sanad yang bersambung, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al Muwattho' secara mursal dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Rasulullah SAW, dia tidak menyebutkan Abu Sa'id. Akan tetapi dia memiliki jalan-jalan yang dapat menguatkan sebagiannya atas sebagian yang lain").[26]

Berpedoman dalam hukum tersebut, syekh Izudin bin abdul salam telah memberikan pandangan terhadap maslahah murslahah tersebut alangkah baiknya dibalikkan kepada qaidah fiqh berikut: [27]

1) Menolak segala kerusakan
2) Mendatangkan suatu kebaikan.

4. Persyaratan Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah merupakan sebagaian dari bentuk metode yang mengutamakan suatu kemaslahatan diatas kepentingan yang tak terbatas atau meskipun tidak ada peraturan hukum yang mengatur. Hal ini sejalan dengan hukum Islam yang mana berkewajiban melakukan

---

[26] https://purbalingga.kemenag.go.id/mutiara-hadits-larangan-berbuat-madharat/ di akses pada 13, Mei 2023. jam 18. 30

[27] Johari, *Konsep Maslahah Izzudin Ibn Abdi Salam*, (Epistemen,Vol. 8, No, 1 2013), hal.75

perbuatan yang bermanfaat kepada semua orang dan mengajak untuk berbuat kebaikan dan tidak berbuat kerusakan. Suatu kebenaran terhadap tahapan maslahah mursalah untuk menjadi sumber pedoman manusia dalam kehidupan. Haruslah mengandung berbagai unsur, antara lain :

a. Berpedoman pada al-Qur'an dan al-hadis.
b. Terdapat pertimbangan atas kebutuhan hidup masyarakat dengan perkembangan zaman.

Terdapat beberapa persyaratan maslahah mursalah sebagai bentuk kebijakan hukum keislaman dengan memiliki berbagai perspektif pendapat fuqaha, antara lain :

1) Menurut AW. Khalaf
   a. *Maslahah* memiliki sifat haqiqi, berarti maslahah yang tidak hanya semata mata dugaan, akan tetapi dapat memunculkan kebermanfaatan melalui riset yang sudah dilakukan.
   b. *Maslahah* memiliki sifat umum, berarti semua manusia berhak untuk mendapat kemaslahatan, tidak untuk diri sendiri.
   c. Bersumber dari al-Qur'an, hadis serta I'jma[28]
2) Perspektif para Ulama'
   a. *Maslahah* yang memiliki bersifat haqiqi, tidak hanya sebuah prasangkaan semata.

[28] A W , Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003) hlm. 123.

b. *Maslahah* memiliki sifat umum, berarti semua manusia berhak untuk mendapat kemaslahatan, tidak untuk diri sendiri.

c. *Maslahah* selalu mendapat tempat dengan di ikuti berkembangnya zaman dan kebutuhan masyarakat.

d. *Maslahah* merupakan ilmu dan konsep yang berdasar dari referensi al-Qur'an serta al-hadis yang mengajarkan untuk menciptakan sebuah kemaslahatan dilingkungan kita hidup.[29]

5. Macam macam Maslahah Mursalah

Hukum Islam berorentasi terhadap kemaslahatan dan menekankan kebijakan dalam mengatur aspek kemaslahatan di dalamnya. Jadi konsep maslahah dapat di pecah menjadi beberapa menrut golongannya yaitu sebagai berikut:

a. *Masalahah murslahah* dalam sudut pandang keberadaanya

1) *Maslahah'' mutabarah*", merupakan konsep kemaslahatan yang di dukung oleh suatu nass atau landasan hukum. Para ulama menyepakati terkait maslahah ini merupakan bentuk hujjah shariyah yang salih. Contohnya larangan minum-minuman keras atau khamr.

2) *Maslahah ''mulqhah''*, merupakan konsep kemaslahatan yang tidak mendapat pengakuan hukum dengan kata lain mendapat penolakan dari hukum asal, di karenakan kemaslahatan tersebut

[29] Muhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Pres, 2008), hlm. 24.

bertolak belakang dengan syara'. Atau sikap manusia yang menganggap perbuatan itu baik, misalanya seorang wanita sudah melakukan suatu perbuatan yang secara hukium dengan menggoda atau menggauli kaum adam ketika dalam keadaan puasa wajib di waktu siang hari. Hukum syar'i menjatuhi hukum terhadap wanita tersebut dengan cara memerdekaan seorang budak, namun menurut akal manusia hukuman pantas yaitu melakukan puasa satu setengah bulan secara beruntun. Dengan kejadian tersebut berharapdapat memberikan suatu pelajaran dengan tidak mengulanginya kembali.

3) *Maslahah mursalah*, yaitu suatu konsep kemaslahatan yang tidak dapat pengakuan atas hukum syra'i serta tidak di tolak atau di batalkan oleh syara melalui dalil dalil yang rinci. *Maslahah* tersebut di sebut mursalah di karenakan tertlepas dalam dalil yang dapat membenarkan atau menyalakanya dengan demikian dapat di sebut mutlak karena dimana tidak mempunyai kaitan pada teks syariat.[30]

b. *Maslahah* dalam persfektif kualitas serta kepentinganya untuk kemaslahatan antara lain sebagai berikut:

1) *Maslahah dharuriyat* adalah maslahah yang berkaitan dengan suatu kebutuhan dasar manusia baik di alam dunia maupun di akhirat. Apabila kemaslahatan ini tidak terpenuhi akan

[30] Amir syarifuddin, *Ushul Piqih* (Jakarta: Kencana, 2009), 329.

menimbulkan kehancuran, bencana dan kerusakan dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan ini meliputi:

a) memelihara agama
b) memelihara jiwa
c) memelihara akal
d) memelihara keturunan dan
e) terakhir memelihara harta.

2) *Maslahah hajiyat* adalah ketentuan hukum yang mendatangkan keringanan bagi kehidupan manusia. Yaitu kemaslahatan yang menyempurnakan kemaslahatan utama dan menghilangkan kesulitan yang di hadapi manusia

3) *Maslahah al- tahsiniyah* adalah Kemaslahatan yang bersifat pelengkap. Apabila kemaslahatan ini tidak terlaksana dalam suatu kehidupan manusia, maka tidak sampai dapat menimbulkan suatu kerusakan dalam kehidupan.

6. Khujjahan dengan Maslahah Murslahah

Sebagai *hujjah, al-maslahah al-mursalah* diperselisishkan para ulama. Dalam masalah ini, ulama terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

a. Menurut jumhur ulama, *al-maslahah al-mursalah* tidak dapat dijadikan dalil. Mereka mengemukakan beberapa argumen, yaitu:

1) Allah telah mensyari'atkan untuk para hamba hukum-hukum yang memenuhi tuntutan kemaslahatan mereka. Berpedoman

pada *maslahah mursalah* berati menganggap Allah meninggalkan sebagian kemaslahatan hamba-Nya, dan hal ini bertentangan dengan nass.

2) *Al-Maslahah al-mursalah* berada di antara al-maslahah al-mu'tabarah dan *al-maslaah al-mulghah,* di mana menyamakannya dengan *al-maslahah al-mu'tabarah* belum tentu lebih sesuai dari pada menyamakannya dengan *al-maslaah al-mulghah,* sehingga tidak pantas dijadikan sebagai *hujjah*.

3) Ber-*hujjah* dengan *al-maslahah al-mursalah* dapat mendorong orangorang tidak berilmu untuk membuat hukum berdasarkan hawa nafsu dan membela kepentingan penguasa

b. Menurut Imam al-Malik, *al-maslahah al-mursalah* adalah dalil hukum *shar'ah*. Pendapat ini juga diikuti oleh Imam Haramain. mereka mengemukakan sebagai berikut:[31]

1) *Nass-nass shara'h* menetapkan bahwa syari'at itu diundangkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, karenanya berhujjah dengan *al-maslahah al-mursalah* sejalan dengan karakter *shar'ah* dan prinsip prinsip yang mendasarinya serta tujuan pensyari"atannya.

2) Kemaslahatan manusia serta sarana mencapai kemaslahatan itu berubah karena perbedaan tempat, keadaan dan zaman. Jika hanya berpegangan pada kemaslahatan yang ditetapkan

[31] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), hlm.427.

berdasarkan *nass* saja, maka berarti mempersempit sesuatu yang Allah telah lapangkan dan mengabaikan banyak kemaslahatan bagi manusia, dan hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum syari'at.

3) Para mujtahid dari kalangan sahabat dan generasi sesudahnya banyak melakukan ijtihad berdasarkan *al-maslahah* dan tidak ditentang oleh seorang pun dari mereka, sehingga karenanya ini merupakan *ijma*'.[32]

[32] Suwarjin, *Ushul Fiqh*(Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 138-140

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG BATASAN USIA MAKSIMAL KELAYAKAN MENGENDARAI KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRESTA SURAKARTA

A. Gambaran Umum wilayah Hukum Polresta Surakarta

Kota surakarta merupakan wilayah otonom dengan status kota di provensi jawa tengah, dengan letak geografis berada antara $110^0$45'15''-$110^0$45'35'' BT dan 7^0 56'00"LS dengan luas wilayah 44, 04 km^2 dan secara administrasi batas wilayah kota surakarta adalah Batas Utara: kabupaten Karanganyar dan kabupaten boyolali, Batas Selatan : Kabupaten Sukoharjo, Batas Timur: Kabupaten Karanganyar, Batas Barat Kabupaten karanganyar dan kabupaten boyolali.

Kota surakarta di bagi menjadi 5 kecamatan yang masing masing di pimpin oleh seorang camat dan 51 kelurahan yang masing masing di pimpin oleh seorang lurah. Kelima kecamatan surakarta antara lain Kecamatan pasar kliwon (57110): 9 kelurahan, Kecamatan Jebres (57120): 11 kelurahan, Kecamatan banjarsari (57130) : 13 kelurahan, Kecamatan laweyan (57140): 7 kelurahan. Pada umumnya mempunyai iklim muson tropis sama seperti kota lainya di indonesia di tinjau dari kondisi geografis dan adminitrasi surakarta terletak di dataran rendah di ketinggian 105 m dpi dan pusat kota 95 m dpi. Dengan luas 44, 1 km 2(0,14% luas jawa tengah) surakarta berada sekitar 65 km timur laut yogyakarta dan 100 km tenggara semarang serta di kelilingi oleh gunung merbabu dan merapi(tinggi 3115 m) di bagian barat, dan gunung lawu(

tinggi 2806 m) di bagian timur agak jauh keselatan terbentang pegunungan sewu.

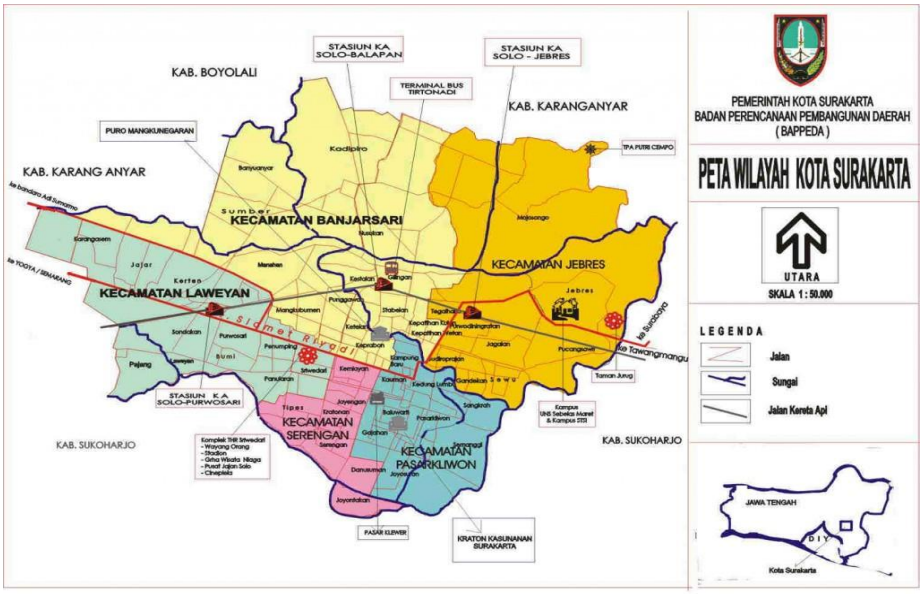

Gambar 1.1. Peta wilayah Surakarta

Di tinjau dari segi sosial budaya, kota surakarta memiliki beragam budaya yang hingga saat ini masih menjadi tradisi masyarakatnya, salah satu nya adalah sekaten di surakarta. Upacara tradisi ini merupakan bagian dari adat istiadat yang berasal sari salah satu upaya masyarakat jawa untuk menjaga keharmonisan dengan alam dunia roh, dan sesamanya.

1. Profil Polresta Surakarta

a. Visi dan misi

Visi Polresta Surakarta

Pemantapan solidaritas dan personalisme Polri guna mendukung terwujudnya indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian

b. Misi Polresta Surakarta

1. Menetapkan solidaritas dengan melakukan reformasi internal Polri bidang SDM, sarana prasarana dan anggaran
2. Melaksanakan revolusi mental SDM Polri melalui perbaikan sistem rekrutmen, peningkatan kesejateraan, pendidikan, pelatihan dan pengawasan
3. Memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan berdasarkan dengan landasan prinsip pemolisian proaktif (*proaktif policing*) dan pemolisian yang berorentasi pada penyelesaian akar masalah (*problem oriented policing*)
4. Memacu terbentuknya postur polri yang lebih dominan sebagai pelayan, pengyom serta pelindung masyarakat
5. Meningkatkan suatu pelayanan yang lebih prima kepada publik
6. Meningkatkan kemampuan deteksi untuk memahami potensi suatu akar masalah gangguan kamtibmas
7. Meningkatkan kemampuan mediasi dan solusi nonkompersif dalam penyelesaian suatu masalah sosial yang berfotensi mengganggu kamtibmas

8. Meningkatkan kemampuan penegakan hukum yang profesional, terutama penyidikan ilmiah, guna menekan angka empat jenis kejahatan.[1]

c. Satlantas Polresta Surakarta

2. Visi dan misi

1) Visi satlantas polresta surakarta

Menjadi polisi lalu lintas (Polantas) yang mampu menjadi pelindung, pengayom pelayanan masyarakat yang selalu dekat dan bersama sama dengan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum yang profeissional dan propesional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia memelihara keaman dan ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Misi satlantas polresta surakarta

a) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan para pemakai jalan sehingga para pemakai jalan aman selama dalam perjalanan dan selamat sampai tujuan.

b) Memberikan bimbingan kepada masyarakat lalu lintas melalui upaya preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan serta kepatuhan kepada ketentuan peraturan lalu lintas

c) Menegakan peraturan lalu lintas secara professional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM

[1] Https://tribratanews.Surakarta.Jateng.polri.go.id/visi-dan-misi/ di akses 4 maret 2023, jam 20:03

d) Memelihara keamanan, ketertipan dan kelancaran lalu lintas dengan memperhatikan norma-norma dan nilai hukum yang berlaku

e) Meningkatkan upaya konsolidasi ke dalam sebagai upaya menyamakan misi Polisi Lalu Lintas.

2) Tugas dan fungsi

Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

Satlantas menyelenggarakan fungsi:

a) Pembinaan lalu lintas kepolisian;

b) Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;

c) Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);

d) Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;

e) Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin (Kamseltibcarlantas) di jalan raya;

f) Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

3) Struktur organisasi

Stuktur Organisasi Satuan Lalu-Lintas Polresta Surakarta sesuai dengan struktur kepolisian

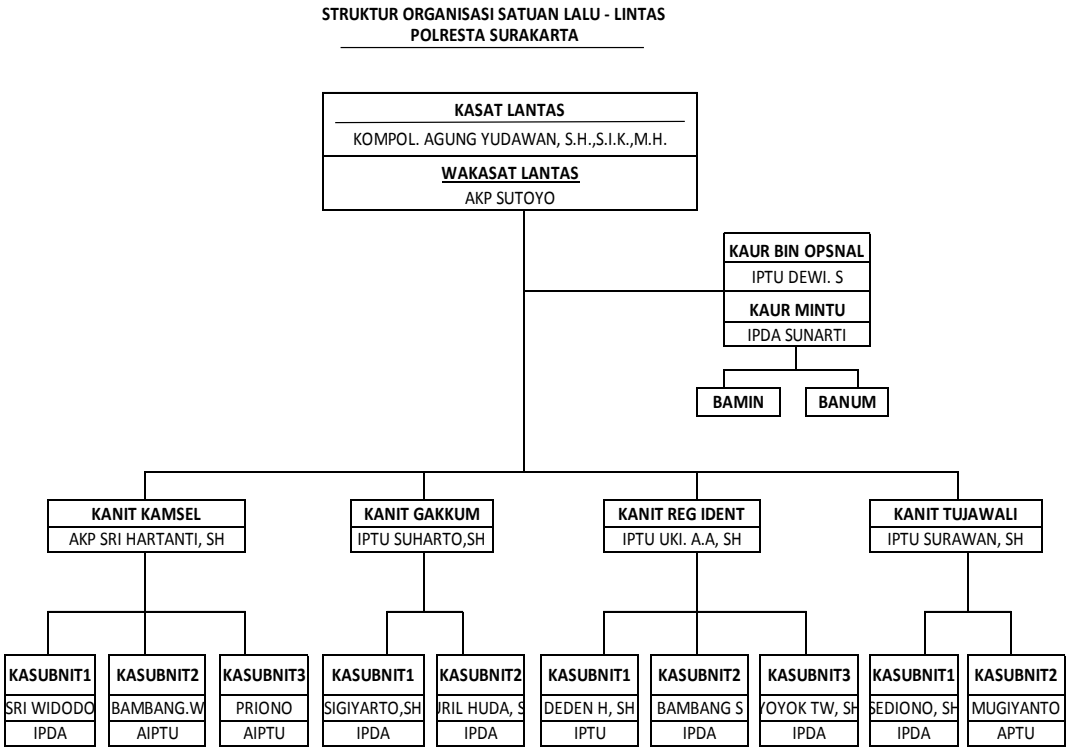

B. layak berkendara dan Ketentuan Batasan Usia Mengendarai Kendaraan Bermotor di wilayah Hukum Polresta Surakarta

1. Ukuran kelayakan berkendara

Dalam berkendara tentunya seseorang mengendarai kendaraan roda dua maupun roda empat harus memenuhi ukuran layak berkendara. ukuran layak berkendara di jalan raya yaitu memiliki surat izin mengemudi. menentukan seorang layak atau tidaknya mengendarai kendaraan dengan cara harus memenuhi persyaratan seperti usia, administrasi, kesehatan

lulus ujian. usia pengemudi dapat mempengaruhi kinerja pengemudi dalam mengoprasikan kendaraan. Layak atau tidak seseorang mengendarai kendaraan di buktikan dengan adanya surat kesehatan dari dokter, surat kesehatan psikologi kondisi pengendara yang kurang fit akan mempengaruhi dalam setiap pergerakan yang di lakukan tidak kala pentingnya kondisi mental yang tidak baik, misalnya gangguan fikiran seperti kerusakan kendaraan yang belum terselesaikan dan masalah pribadi yang di hadapi akan menjadi suatu kegelisahan yang mempengaruhi konsentrasi dan ketenangan pengemudi selama berkendara dan berlalu lintas. bukti seseorang di nyatakan layak mengendarai kendaraan di buktikan dengan di terbitkanya surat izin mengemudi

2. SIM Sebagai Bukti Kelayakan Berkendara

a. Surat Izin Mengemudi

Adalah dokumen yang di butuhkan untuk mengemudikan kendaraan di jalan raya. SIM menunjukan bahwa seseorang telah lulus uji kompetensi dalam mengemudikan kendaraan dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang aturan lalu lintas. Pengertian SIM adalah bentuk keabsahan keahlian dari seseorang pengendara ranmor dengan menyesuaikan jenis dan golongan SIM yang ada proses tersebut bisa di lalui dengan persyaratan dapat lulus ujian dalam berkendara di kantor satpas[2]

[2] POLRI, *Peraturan Kepolisian Nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan Panduan SIM, indonesia*: kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2021

b. Syarat penerbitan SIM

Tahapan pembuatan SIM sudah di tentukan dengan prosedur yang lengkap dan mudah terjangkau. Waktu yang di butuhkan tidak terlalu lama asalkan bisa menyelesaikan serangkaian proses serta ujian yang di tetapkan paling tidak 1-2 hari sudah selesai. Informasi baik dari divisi hubungan masyarakart dari kepolisian maupun peraturan kepolisian memeberikan informasi lengkap bagaimana persyaratan yang harus di persipakan oleh calon pemohon penerbitan surat izin mengemudi antara lain

3. Usia

Berdasarkan pasal 7a, telah di atur mengenai batas usia terendah dari para pemohon SIM sebagai berikut

a. Usia 17 tahun bagi SIM-A, SIM-C, SIM D,SIM –DI
b. Usia 18 tahun bagi SIM-C1
c. Usia 19 tahun bagi SIM-CII
d. Usia 20 tahun bagi SIM –A umum dan SIM-BI
e. Usia 21 tahun bagi SIM-BII
f. Usia 22 tahun bagi SIM- B1 umum
g. Usia 23 tahun bagi SIM- BII umum

4. Administrasi

Kelengkapan suatu berkas keadministrasian yang harus di perhatikan dan di isi dalam kepengurusan SIM baru, sesuai dengan pasal 7b:

a. Melengkapi data formulir pengajuan SIM baru, lalu memberikan kepada petugas. Dan juga bisa melengkapi data secara elektronik
b. Menyiapkan salinan KTP atau kartui identitas bagi warga indonesia dan untuk warga asing memakai kartu identitas keimigrasian
c. Menyertakan salinan bukti tertulis mengenai sudah pernah mengikuti pelatihan mengemudi dengan jangka waktu 6 bulan sejak terbit bila ada
d. Untuk warga negara asing harus menyertakan salinan surat atau bukti tertulis prihal perizinan mendapatkan pekerjaan di indonesia.
e. Melakukan medical check-up berupa kondisi kesehatan mata, sidik jari serta dokumentasi penampakan wajah
f. Melakukan pembiayaan administrasi di sertai bukti tertulis

5. Kesehatan

Syarat yang dapat di perhatikan ketika menjalani tes kesehatan telah tertuang pada pasal 7c sebagai berikut:

a. Kesehatan jasmani

Medical check-up harus di lakuakan berdasarkan pasal 10 a meliputi pemeriksaan

1) Penglihatan
2) Pendengaran
3) Fisik

Proses pengecekan kesehatan dapat di lakukan oleh dokter umum atau petugas medis dari pihak kepolisian yang berkompeten di bidangnya, kemudian dapat memberikan surat pembuktian hasil

pengecekan kesehatan yang di keluarkan oleh dokter dan surat keterangan sehat tersebut dapat berlaku empat belas hari setelah di keluarkanya surat tersebut

b. Kesehatan mental

Kesehatan mental adalah bagian pola pikir manusia di dalam menentukan sikap yang akan di ambilnya, hal ini di atur pada pasal 10b yaitu dapat di laksanakan pemeriksaan terhadap:

1) Kemampuan pola berfikir
2) Kemampuan dalam bertindak
3) Keperibadian.

Proses pengecekan psikologis mental dapat di lakukan di klinik psikolog yang di sedikan polri maupun dokter psikolog secara umum dengan di buktikanya adanya surat keterangan lulus test psikolog. Surat ini dapat berlaku 6 enam bulan setelah di terbitkanya surat tersebut.

6. Lulus ujian

Adapun syarat kelulusan tes pembuatan Surat Izin Mengemudi yang tertuang dalam pasal 7d anatara lain:

a. Test teori

Persyartan tersebut wajib di lkaukan pemohon sesuai dengan pasal 13 ayat (1)a, di lakukan dalam kepengurusan sebagai berikut:

1) Mengajukan SIM baru
2) Meningkatkan golongan SIM

3) Lesensi SIM di cabut berdasarkan keputusan Pengadilan.

Pelaksanaan test teori dapat di lakukan pemohon dengan mengunakan komputer atau alat elektronik yang sudah di sediakan dalam ruang ujian di kantor satpas. Test teori dapat di katakan lulus apabila mendapatkan nilai minimal 70 apabila dalam suatu test teori mendapatkan nilai di bawah batas 70 maka masih bisa mendapatkan peluang lulus test teori yaitu mengikuti test ulang sebanyak dua kali selama empat belas hari normal pasca di umumkannya bahwa tidak lulus test teori. Para pemohon dapat melihat hasil test pada layar komputer pasca pelaksanaan pengerjaan test kemudian jika hasilanya memuaskan di arahkan ke tahap selanjutnya yaitu test keterampilan dan simulasi.

b. Test keterampilan menggunakan simulasi

Pelaksanaan test keterampilan menggunakan simulasi telah sesuai dengan pasal 13 ayat 1b di gunakan dalam kepengurusan antara lain:

a. Membuat SIM baru, dengan pengecualian kepada golongan SIM-D dan SIM -DI
b. Melakukan penambahan masa berlaku SIM-A umum SIM-B umum, SIM BII umum dan SIM BI dan SIM BII
c. Mengupgride tingkatan jenis SIM
d. Lisensi SIM di cabut berdasarkan keputusan Pengadilan

Apabila mampu lulus dari test keterampilan menggunakan simulasi, nantinya akan di berikan tanda bukti lulus test keterampilan selanjutnya di arahkan test praktek lapangan. Test keterampilan dapat di katakan lulus apabila mendapatkan nilai minimal 70 apabila dalam suatu test keterampilan mendapatkan nilai di bawah batas 70 maka masih bisa mendapatkan peluang lolos test teori yaitu mengikuti test ulang sebanyak dua kali selama empat belas hari normal pasca di umumkannya bahwa tidak lolos test keterampilam.

7. Test praktek

Pelaksanaan test praktek sesuai pasal 13 ayat 1c sebagaimana test praktek yang di sebutkan pasal 13 ayat 1c di lakukan dalam kepengurusan antara lain sebaagai berikut:

a. Pembuatan SIM yang baru

b. Meningkatkan atas golongan SIM

c. Lisensi SIM di cabut berdasarkan keputusan pengadilan

Ketentuan test prsktek dapat di lakukan secara manual dan elektronik yang mana tets praktek di lakukan dengan bertempat pada:

1) Tempat test praktek lapangan yang telah di sediakan satpas,

2) Jalan raya atau jalan yang sudah di tentukan

Sebelum test praktek di mulai, petugas memberikan kesempatan bagi pengendara untuk menguji coba tempat test prakteknya , agar dapat mempersiapakan diri lebih baik agar lolos test tersebut. Adapun aspek penilaian antara lain tidak di perkenan kan kaki menginjak tanah selama

praktek lapangan berjalan dan melewati marka jalan hingga mengabaikan rambu-rambu lalu lintas yang ada hasil test langsung di umumkan oleh petugas setelah di lakukanya ujian. jika hasil ujian tersebut belum lolos maka petugas memberikan waktu untuk mengulang test praktek sebanyak dua kali selama empat belas hari pasca di umumkanya lolos dan tidaknya

3) Cara mendapatkan SIM

Sebelum memiliki SIM, Terdapat tahapan proses pembuatan SIM itu sendiri di kantor satpas, proses yang harus di tempuh antara lain:[3]

a. Registrasi

Adalah tahapan awal dalam mendapatkan pelayanan pembuatan SIM di dalam meja regristrasi terdapat syarat syarat yang harus di penuhi, tugas yang di jalankan oleh petugas satpas meliputi:

1) Menerima berkas permohonan serta melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas pemohon penerbitan Surat Izin Mengemudi.
2) Mengentry NIK yang terdapat dalam KTP
3) Mengumumkan kepada peserta agar dapat mengisi semua dokumen
4) Mendandatangani atau memberi tanda pada form registrasi bahwasanya telah mendapatkan penyetujuan
5) Mengentry keterangan yang terdapat pada form registrasi

[3] POLRI

6) Melakukan persetujuan registrasi agar dapat menjalani test teori, test keterampilan dan test praktek lapangan
7) Mengumpulakan berkas registrasi lalu memberikanya kepada petugas bagian arsip
8) Bagi peserta yang belum lulus test atau ingin mengajukan pembatalan sebelum mengikuti ke tahap ujian, maka dapat melampirkan bukti pengembalian pembiayaan pembuatan SIM.

b. Identifikasi

Tahapan di mana bertugas untuk melakukan konfirmasi terhadap berkas yang di ajukan para pelamar SIM. bertugas antara lain:

1) Menyetujui dan memberikan atas bukti registrasi kepada para peserta
2) Melaksanakan pencocokan dokumen atau berkas peserta
3) Melakukan penandatanganan, pemotretan wajah pemohon untuk kelengkapan data diri, merekam sidik jari peserta yang seluruhnya di lakukan dengan sistem elektronik.

c. Pengarahan dan pengetesan

Memberikan pengarahan dan melakukan pengujian sebelum pelaksanaan test para peserta yang di lakukan oleh pokja agian pengarahan dan pengujian terkait posisi test teori, test keterampilan, serta test prsktek.

d. Percetakan dan penyerahan

Adalah proses percetakan dan penyerahan kartu Surat Izin mengemudi terhadap peserta di bantu bersama pokja bagian percetakan dan penyeraha, bertugas antara lain

1) Verifikasi atau konfirmasi berkas peserta
2) Melakukan tahapan percetakan serta pemberian kartu SIM
3) Menyetujui berkas registrasi peserta
4) Memberikan atau serah terima kartu SIM peserta

e. Pengarsipan

Dalam pengarsipan di laksanakan dengan pokja kearsipan , yang bertugas antara lain:

1) Menerima berkas administrasi dan pokja registrasi
2) Menimpan, menata, memelihara serta menghinpun arsip dengan baik
3) Melakukan penghinpunan dan pemilihan arsip yang mana yang harus di hilangkan, di pindahkan atau yang masih dapat di berikan.

8. Usia 70 tahun masih memiliki SIM

Adapun hasil penelitian dari polresta surakarta bahwa di tahun 2022 terdapat 1477 orang yang berusia lebih dari 50 tahun (lima puluh tahun) ke atas masih memiliki surat izin mengemudi sebagaimana terdapat dalam table di bawah ini:

Tabel II

Data Identitas Pemilik SIM di Polresta Surakarta

LAPORAN IDENTITAS PEMILIK SIM

TAHUN 2022

IDENTITAS PEMILIK SIM															
DIK MENGEMUDI		WARGA NEGARA		GENDER		GENDER		GENDER		PROFESI					
DIKLAT	BLJR SENDIRI	WNI	WNA	L	P	17-21	22-35	34-50	>50	PNS	SWASTA	TNI/POLRI	MAHASISWA	PELAJAR	LAIN-LAIN
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0	7207	7207	0	3754	3453	2265	1828	1637	1477	1035	1526	1337	1697	1612	0
0	7207	7207	0	3754	3453	2265	1828	1637	1477	1035	1526	1337	1697	1612	0

Sumber : Data di Polresta Surakarta

Menurut bapak Iptu Timbul Miftahul Ulum, S.Kom. Bagian Unit Satlantas Polresta Surakarta beliau menjelaskan bahwa walapun tidak di jelaskan mengenai batasan usia maksimal mengendarai mengendarai Kendaraan bermotor di dalam Undang- Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan polisi dalam hal ini lantas menggunakan ketentuan bahwa siapa saja yang akan memperpanjang SIM untuk usia 70 tahun harus di cek kesehatan dengan mutlak. Dan selama mereka bisa membuktikan mereka dalam keadaan sehat di buktikan dengan

adanya surat kesehatan fisik dan pisikologi dari dokter pihak kepolisian sendiri tidak dapat menolak memberikan izin pengajuan permohonan Surat Izin Mengemudi. Namun dalam hal ini pihak kepolisian untuk memberikan solusi dapat melakukan tindakan sebagai berikut:[4]

a. Tes kesehatan : Pihak kepolisian dapat meminta pengemudi di atas 70 tahun untuk menjalani tes kesehatan yang lebih ketat, termasuk tes kesehatan fisik dan menatal. Hasil dari test kesehatan ini dapat membantu memutuskan apakah seseorang masih mampu mengmudikan kendaraan dengan aman
b. Uji kemampuan mengemudi: Selain tes kesehatan, pihak kepolisian juga dapat meminta pengemudi yang berusia di atas 70 tahun untuk menjalani ujian kemampuan pengemudi. Uji ini dapat melibatkan tes jalan raya atau simulasi, dan dapat membantu menentukan apakah seseorang masih mampu mengemudikan kendaraan dengan aman.
c. Evaluasi berkala : Pihak kepolisian dalam hal ini dapat memeriksa kembali SIM seseorang secara berkala untuk memastikan bahwa pengemudi tersebut masih layak memenuhi persyaratan untuk mengemudikan kendaraan. evaluasi berkala dapat membantu memastikan bahwa pengemudi yang lebih tua mampu mengemudikan kendaraan dengan aman.

---

[4] Timbul, Miftahul Ulum, Unit Satlantas Polresta Surakarta, *wawancara Pribadi*, 1 maret 2023, jam 12.11 -13:15 WIB.

d. Pelatihan dan edukasi: Pihak kepolisian dapat menyediakan pelatihan dan edukasi tambahan bagi pengemudi yang berusia di atas 70 tahun untuk membantu mereka mempertahankan keterampilan dan pengetahuan mereka tentang resiko kecelakaan dan membantu pengemudi yang lebih tua mempertahankan kemampuan mereka untuk mengemudikan kendaraan dengan aman

e. Pendekatan khusus : Pihak kepolisian dapat mempertimbangkan pendekatkan khusus dalam menangani pengemudi yang lebih tua, seperti memberikan informasi lebih detil tentang peraturan lalu lintas dan memberikan bantuan dalam memahami bagaimana mengatasi situasi teretentu di jalan.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP BATASAN USIA MAKSIMAL KELAYAKAN MENGENDARAI KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRESTA SURAKARTA

A. Analisis Tidak Adanya Ketentuan Batasan Usia Maksimal Kayakan Mengendarai Kendaran motor

Tidak adanya ketentuan pembatasan usia maksimal mengendarai kendaraan motor jika di hubungkan dengan teori layak berkendara dalam peraturan Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Bahwa usia di atas 70 tahun secara kondisi fisik seseorang itu sudah tidak stabil lagi. Sehingga dalam berkendara di butuhkan kelayakan sebagaimana di sebutkan di dalam pasal 77 ayat (1) Setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan Jenis kendaraan bermotor yang di kemudikan.

Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan bukti registrasi dan identifikasi yang di berikan oleh polri kepada seseorang yang sudah memenuhi persyaratan. Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi di dalam pasal 81 sebagaimana di maksud pasal 77 setiap orang harus memenuhi persyaratan-persyaratan permohonan Surat Izin Mengemudi. Persyaratan untuk penerbitan SIM antara lain : Usia, Administrasi, kesehatan, lulus ujian.[1]

[1] M. Maulana Iqbal and others, "Persfektif Publik atas Pembuatan SIM" *Jurnal Penelitian administrasi Publik*, (Jakarta Vol. 2 Nomor 6, 2020), hlm. 185-201.

Tetapi pada kenyatanya jika di liat secara nyata terdapat masyarakat yang secara kesehatan sudah tidak layak namun masih memiliki Surat Izin Mengemudi, dalam teknik mekanisme memang tidak di sebutkan mengenai aturan hukum batasan usia maksimal kelayakan berkendara. Oleh karena itu karena tidak di sebutkan batasan usianya polisi dalam hal ini bagi orang yang sudah tua masih mengendarai kendaraan bermotor menggunakan metode di lakukan pengecekan kesehatan secara mutlak.

Proses pengecekan dapat di lakukan oleh dokter umum atau petugas medis kepolisian yang berkompeten di bidangnya sehingga dengan test kesehatan petugas medis dari pihak kepolisian maupun dokter umum akan memberikan rekomendasi apakah masyarakat yang usianya 70 tahun masih layak dan tidaknya mengendarai kendaraan.

Karena bersifat penting setiap orang yang mengemudikan kendaraan roda dua maupun roda empat wajib memiliki Surat Izin Mengemudi(SIM) agar dapat mengemudikan kendaraan bermotor dan serendah rendahnya berusia 17 tahun untuk kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM). sehingga dapat di katakan seseorang yang tidak memiliki surat izin mengemudi tidak di izikan mengendarai kendaraan di jalan. Apabila pengendara tetap melanggar akan mendapatkan sanksi seperti tertuang dalam pasal 281 Undang- Undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ayat 2 berbunyi:[2]

---

[2] Pasal 281 Ayat(2) Undang-Uundang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

“ setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana di maksud dalam pasal 77 ayat 1 di pidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan dan denda paling banyak 1.000.000 (satu juta rupiah)”

Sebagimana di jelaskan bahwa masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) sendiri 5 tahun di mulai dari tanggal penerbitan Surat Izin Mengemudi hal tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 85 ayat(2) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Waktu pertama kali sesorang diberikan surat Izin Mengemudi dalam keadaan sehat akan tetapi kondisi seseorang dengan berjalanya waktu dapat mengalami perubahan yang signifikan seperti penglihatan, kemampuan dalam masa berlaku nya Surat Izin Mengemudi (SIM).

Sedangkan pada saat ini perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) sendiri ternyata juga dapat di lakukan secara praktis dan efisen karena terhadap pemohon tidak perlu di lakukan pemerikasan persyaratan sebagaimana hal pertama kali mengurus Surat Izin Mengemudi, dapat di ketahui bahwa surat izin Mengemudi bersifat sebagai izin perseorangan yang melekat terhadap syarat-syarat pemegangnya, kepemilikan Surat Izin Mengemudi tanpa memenuhi persyaratan yang telah di tentukan secara yuridis tidak sesuai dengan hakekat dan tujuan pemberian surat Izin mengemudi. Sehingga setiap orang yang di perbolehkan mengendarai kendaraaan wajib memenuhi persyaratan terlebih dahulu sehingga seseorang itu layak mengendarai kendaraan bermotor.

Dapat penulis simpulkan bahwa apabila seseorang yang telah mengalami perubahan secara kesehatan fisik dan mentalnya tetapi masih di berikan Surat Izin mengemudi tentunya sangatlah beresiko bagi pemilik Surat Izin Pengemudi sendiri maupun terhadap pengguna jalan maka dari itu perlu di sebutkannya di dalam Peraturan Perundang-Undangan adanya pemeriksaan mutlak seperti tes kesehatan setiap tahun, untuk memastikan seseorang masih mampu mengemudikan kendaraan dengan aman. mengingat kondisi kesehatan sangat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengendarai kendaraan baik roda dua dan roda empat jika seseorang sudah tidak layak surat izin mengemudinya bisa di cabut kondisi tersebut akan sesuai dengan hakikat dan tujuan pemberian Surat Izin mengemudi.

B. Pandangan Hukum Islam Mengenai Tidak adanya Ketentuan Batasan Usia Maksimal Kelayakan Mengendarai Kendaraan motor

Dalam permasalahan tidak adanya ketentuan batasan usia maksimal layak mengendarai kendaraan bermotor di wilayah hukum Polresta Surakarta adalah salah satu masalah yang tidak di jelaskan dalam hukum Islam walaupun di dalam ushul Fiqh di jelaskan segala sesuatu boleh, kecuali bila ada dalil yang mengharamkanya.[3]

Al-maslahah adalah suatu metode penetapan hukum yang digunakan untuk merealisasikan kebaikan atau manfaat bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk

[3] Moh. Adib Basri, *terjemahan Al faraidul Bahiyyah*, (Rembang: Menara Khudus 1997), hlm. 11.

perbuatan bisa membawa manusia kepada kerusakan. Secara umum, *al maslahah* tidak lepas dari istilah *Maqaid al-shari'ah*. *Maqaid al-shari'ah* merealisasikan kemaslahatan bagi setiap manusia dan menghindarkan kemafsadatan dari mereka. Setiap *maqasid* (tujuan) dalam *maqasid al-shari'ah* adalah setiap al-maslahah baik yang berupa manfaat yang dicapai atau madharat yang dihindarkan. Dengan demikian, *al-maslahah* adalah substansi dari *maqasid al-shari'ah*.

Imam Al-Shatibi menjelaskan bahwa terdapat lima bentuk *maqasid al-shari'ah*, yaitu: memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara harta (*hifz al-mal*) dan memelihara keturunan (*hifz al-nasl*). Kelima *maqashid* tersebut bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan kemaslahatan dan kepentingannya. Sesudah pemeliharaan agama, yang kedua adalah pemeliharaan jiwa. Hal ini karena hanya orang yang berjiwa yang mungkin melaksanakan seluruh ketentuan agama. [4]Maksudnya, *syari'at* hanya dapat dan wajib dilaksanakan oleh mereka yang masih hidup, sehat jasmani dan rohani. Oleh karena itu, jiwa seseorang menjadi sangat penting bagi jalannya pelaksanaan syari'at.

Lantaran pentingnya pemeliharaan jiwa maka terdapat Hadis yang menjelaskan tentang larangan untuk membuat orang lain celaka terhadap apa yang di perbuatannya, sebagai berikut

---

[4] Hamka Haq, Al-Shatibi , *Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab Al-Muwafaqat* (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm.96.

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ سعْدُ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلَّمَ قَالَ : لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ. [حَدِيْثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالدَّارُقُطْنِي وَغَيْرُهُمَا مُسْنَداً، وَرَوَاهُ مَالِك فِي الْمُوَطَّأ مُرْسَلاً عَنْ عَمْرو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبَا سَعِيْدٍ وَلَهُ طُرُقٌ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضاً]

Artinya:

Dari Abu Sa'id bin Sinan Al Khudri Radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang dapat mencelakakan diri sendiri dan orang lain. (Hadis hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni serta selainnya dengan sanad yang bersambung, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al Muwattho' secara mursal dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Rasulullah SAW, dia tidak menyebutkan Abu Sa'id. Akan tetapi dia memiliki jalan-jalan yang dapat menguatkan sebagiannya atas sebagian yang lain. Hadis di atas memberikan pemahaman semua harus berbuat kebaikan dan janganlah berbuat yang merugikan orang lain baik masyarakat maupun peraturan yang pemerintah terhadap terhadap warga negara.[5]

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya juga dibagi menjadi tiga tingkatan. Pertama, memelihara jiwa pada tingkatan *dharuriyat* yaitu untuk memelihara keberadaan jiwa yang telah diberikan Allah SWT bagi kehidupan, seperti makan, minum, menutup badan, larangan membunuh dan mencegah penyakit yang berguna untuk mempertahankan

[5] https://purbalingga.kemenag.go.id/mutiara-hadits-larangan-berbuat-madharat/ di akses pada 13, Mei 2023. jam 18. 30

hidup. Jika kebutuhan pokok tersebut diabaikan maka akan berakibat akan terancamnya eksistensi jiwa manusia. Kedua, memelihara jiwa dalam peringkat *hajjiyat*, seperti diperbolehkannya berburu dan menikmati makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan keluarga yang baik didapat dengan cara yang halal. Ketiga, memelihara jiwa pada tingkatan *tahsiniyat*. Tingkatan ini berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia taupun mempersulitnya, seperti tata cara makan dan minum.

Berdasarkan paparan data pada bab III Jika di tinjau dari kemaslahatan manusia maka Adanya peraturan perundang- undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengenai pengaturan persyaratan kepemilikan Surat Izin Mengemudi(SIM) adalah untuk kemaslahatan maka memenuhi tingkat *dharuriyah* yang kedua yaitu memelihara jiwa. Namun tidak adanya ketentuan batasan usia maksimal kelayakan mengendarai kendaraan bermotor di dalam Undang- Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang Syarat kepemilikan Surat Izin Mengemudi akan tetapi menjadikan konsep *Maslahah mursalah* belum bisa terwujud dengan dampaknya kedepannya. Karena secara tidak langsung Kepemilikan SIM tanpa memenuhi persyaratan yang telah di tentukan secara yuridis tidak sesuai dengan hakekat teori layak berkendara dan tujuan pemberian surat Izin mengemudi. Sebab dapat kita ketahui bahwa surat izin Mengemudi bersifat sebagai izin perseorangan yang melekat terhadap syarat- syarat pemegangnya. Jika usia

60 tahun ke atas masih mengendarai kendaraan sebagaimana di sebutkan di dalam Undang- undang No 13 tahun 1998 tentang kesejateran lansia. Bahwa usia lansia adalah enam puluh tahun keatas sehingga secara umum secara kondisi fisik mengalami penurunan, sehingga jika di biarkan akan mengancam keselamatan dan kemananan jiwa, tidak hanya bagi pengendaranya sendiri tetapi juga pada pengguna jalan raya lainya akibat dari di terbitkanya Surat Izin Mengemudi tersebut.

Sebagai penulis, saya mengambil kesimpulan bahwa dengan adanya peraturan tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan tentang persyaratan membuat SIM yang telah di buat oleh pihak kepolisian sudah sesuai akan tetapi tidak adanya ketentuan batasan usia maksimal kelayakan mengendarai kendaraan motor ini kalau di hubungkan dengan kelayakan berkendara dalam peraturan Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, bahwa syarat mengendarai kendaran harus wajib memilki Surat Izin Mengemudi.

Sedangkan usia di atas 60 kondisi seseorang itu sudah tidak stabil lagi sedangkan waktu perpanjangan SIM adalah lima tahun sehingga orang yang mengendarai kendaran bermotor itu di butuhkan kelayakan untuk itu sebaikanya perlu di sebutkan di dalam peraturan seperti pemeriksaan kesehatan mutlak misalnya setiap satu tahun sekali sehingga adanya peraturan tersebut sejalan dengan teori layak berkendara dan perpanjangan SIM alangkah baiknya harus melewati persyaratan- persyaratan seperti pertama kali mereka memiliki SIM karena dengan berjalanya waktu faktor

usia, kesehatan sangatlah mempengaruhi pengendara dalam beralu lintas. dengan tidak adanya batasan usia maksimal maupun persyaratan-persyaratan dalam perpanjangan Surat Izin Mengemudi tersebut merupakan tindakan dapat menimbulkan dampak resiko dalam berlalu lintas.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah di uraikan secara menyeluruh tentang tidak adanya ketentuan batasan usia maksimal mengendarai kendaraan bermotor di dalam Undang- Undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di tinjau dari hukum Islam maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Batasan usia maksimal kelayakan mengendarai kendaraan bermotor di wilayah hukum Polresta Surakarta memang tidak di sebutkan di dalam Undang- Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. namun demikian untuk mengendarai kendaraan bermotor hal ini di buktikan dengan mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM). Meskipun tidak di jelaskan mengenai batasan usia maksimal mengendarai mengendarai Kendaraan bermotor di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan polisi dalam hal ini lantas menggunakan ketentuan bahwa siapa saja yang akan memperpanjang SIM untuk usia 70 tahun harus di cek kesehatan dengan mutlak. Dan selama mereka bisa membuktikan mereka dalam keadaan sehat di buktikan dengan adanya surat kesehatan fisik dan pisikologi dari dokter pihak kepolisian sendiri tidak dapat menolak memberikan izin pengajuan permohonan Surat Izin Mengemudi, Hal ini sangat berpengaruh bagi pengendara yang akan

mengendarai kendaraan. Apabila seseorang yang telah mengalami perubahan secara kesehatan fisik dan mentalnya tetapi masih di berikan Surat Izin mengemudi tentunya sangatlah beresiko bagi pemilik Surat Izin Pengemudi sendiri.

2. Bahwa tidak adanya ketentuan batasan usia maksimal kelayakan berkendara jika di tinjau dalam hukum Islam menurut konsep *Maslahah* yaitu memberikan keluasan peraturan bagi pencari Surat Izin Mengemudi dan dari sisi *mursalah* aturan tersebut tidak ada kepastian hukum. Sebab kebijakan dalam perundang- undangan yang di buat pemerintah maupun lembaga pemerintahan termasuk kebijakan kepolisian wajib hukumnya memperlihatkan aspek kemaslahatan yang terkandung di dalamnya untuk kebaikan warga negara agar tidak terjadi kerusakan dan pelanggaran. Jika di tinjau dari kemaslahatan manusia maka Adanya peraturan perundang- undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengenai pengaturan persyaratan kepemilikan Surat Izin Mengemudi(SIM) adalah untuk kemaslahatan maka memenuhi tingkat *dharuriyah* yang kedua yaitu memelihara jiwa. Namun tidak adanya ketentuan batasan usia maksimal kelayakan mengendarai kendaraan bermotor di dalam Undang- Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang Syarat kepemilikan Surat Izin Mengemudi akan tetapi menjadikan konsep *Maslahah mursalah* belum bisa terwujud dengan dampaknya kedepannya.

B. SARAN

1. Diharapkan pemerintah dan aparat penegak hukum dengan tidak ada pembatasan usia maksimal untuk mengendarai kendaraan bermotor perlu tentunya didalam peraturan perundang-undangan tersebut di sebutkan adanya pemeriksaan kesehatan mutlak misalnya setiap 1 tahun sekali wajib di lakukan pemeriksaan kesehatan sehingga sejalan dengan tujuan dari teori kelayakan berkendara.
2. Bagi kepolisian di harapkan, dapat memeriksa kembali Surat Izin Mengemudi seseorang secara berkala untuk memastikan bahwa pengemudi tersebut masih memenuhi persyaratan untuk mengemudikan kendaraan
3. Bagi Masyarakat umum, supaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan di jalan dan mematuhi aturan-aturan berkendara, tertib dan patuh pada rambu lalu-lintas demi keselamatan bersama. Salah satunya jika kondisi kesehatan sudah tidak stabil agar tidak memaksakan diri untuk mengendari kendaraan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*,(Jakarta: Amzah),2013.

A W, Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* ,(Jakarta: Pustaka Amani), 2003.

Yusuf, A. *Muri, Metode Penelitian: Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*,(Jakarta:Prendamedia Group), 2014

Firdaus, U*shul Fiqih: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Secara Komprehensif*, (Depok: Rajawali Press) 2017.

Farih, Amin ,*Kemaslahatan & Pembaruan Hukum*.(Semarang: Walisongo Press), 2008.

Huda, Miftahul, *Filsafat Hukum Islam, Menggali Hakekat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam*. (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press), 2006.

Hasbi, Ash- Shiddieq, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang:Pustaka Rizki Putra), 2013.

Haq,Hamka, *Al-shatibi Aspek Teologis Konsep Maslahah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*.(jakarta: Erlangga), 2007

Jauhar, Husain Mursi Ahmad, *Maqasid al-Shari'ah*.(Jakarta: Amzah), 2013.

Jaya, Asfari, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Al-Shatibi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Utama), 1999.

Syarifuddin,Amir, *Ushul Piqih*, (Jakarta: Kencana), 2009.

Saleh, Abdul, *Mun'im Hubungan Kerja Al-Fiqh Dan Al-Qowaid Dan Al-Fiqihiyah Sebagai Metode Hukum Islam*, (Yogyakarta: Nadi Pustaka). 2019

Muhsin, Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Pres), 2008

Rukayat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Deepublish), 2018.

Suyuti, Pulungan, *Fiqih Syiah : Ajaran Sejarah dan Pemikian*.(UIN Sunan Kali jaga: Raja Grafindo Persada). 1994

Subuh, *Petunjuk Teknis Pemeriksaan Deteksi Dini Faktor Resiko Kecelakaan Lalu Lintas Bagi Pengemudi*,(Jakarta:Kementrian Kesehatan RI). 2015

Suryabrata, Sumardi, *Metode Penelitian*,(Jakarta: PT Grafindo Persada), 2022

Arikunto, Surharmini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,(Jakarta:PT RINEKA CIPTA), 2013.

Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (UNS: Pres), 2016.

Suwarjin. *Ushul Fiqh*. (Jogjakarta: teras), 2012

Jurnal

Manuhoro, Agasetyo, "Implementasi Kebijakan Batas Usia Terendah Pengemudi Sepeda Motor Di Kota Semarang". *Jurnal Ilmu Administrasi* Publik, Vol. 1, No 15, tahun 2016

Christina Natalia Sitorus, Budi Sitorus Peningkatan Kompetensi Pengemudi Dan Standar Kelulusan Dalam Penerbitan Surat Izin Mengemudi (Studi Kasus Di DKI Jakarta).''*Jurnal Penelitian Transportasi Darat*, Vol 22, No 1, tahun 2020.

Selamet, Suhartono, Perpanjangan Surat Izin Mengemudi Melalui Mobil Layanan dan SIM Corner, *Jurnal Hukum*. ,Vol11, No 21, 2015

Iqbal ,Maulana Muhammad, Persfektif Publik atas Pembuatan SIM" *Jurnal Penelitian administrasi Publik*, No. 6 Vol. 2, 2020

Skripsi

Aditia, Eka, "Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Pungli Dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi(SIM)", *Skripsi* tidak di terbitkan, prodi Ilmu Hukum & Fakultas Hukum, Universitas Semarang, semarang, 2018

Burhanuddin, Rajadianto, " Implimentasi Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penertiban SIM di Kota Makassar".*Skripsi* tidak di terbitkan Prodi Ilmu Hukum Mahasiswa Universitas Islam Negri(UIN) Alauddin Makassar, makassar

Hidayanti , Mega Nur, Efektifitas Pelayanan Pembuatan SIM Dalam Pandangan Pengguna Layanan Di Kantor Kepolisian Mojokerto, *Skripsi* tidak di terbitkan Mahasiswa prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UPN Jawa Timur, jawa timur, 2014.

Internet

Kepolisian Negara Republik Indonesia," Surat Izin Mengemudi (SIM)", (Online), (https://polri.go.id/pdflayanan%20sim, diakses 2 februari 2023) 2023.

Https://tribratanews.Surakarta.Jateng.polri.go.id/visi-dan-misi/ di akses 4 maret 2023, jam 20:03

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Berkas:Peta_Solo.jpg di akses 12 maret 2023. jam 14:20

https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/10?from=57&to=58 di akses pada 12 Mei 2023, jam 06. 12 WIB

https://purbalingga.kemenag.go.id/mutiara-hadits-larangan-berbuat-madharat/ di akses pada 13, Mei 2023. jam 18. 30

Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan kepala kepolisian Nomor 9 Tahun 2012

Peraturan Kepolisian Nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan Panduan SIM.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejateraan Lanjut Usia

Peraturan Pemerintah No 42 tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan

Wawancara

Timbul, Miftahul Ulum, Unit Satlantas Polresta Surakarta, *wawancara Pribadi*, 1 maret 2023, jam 11.10. -12:15 WIB

LAMPIRAN

LAMPIRAN

DOKUMENTASI

JADWAL RENCANA PENELITIAN

No	Bulan	Januari				februari				Maret				April				Mei			
	Kegiatan	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

1	Penyusunan Proposal				**X**																
2	Konsultasi					**X**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	x	x	x	
3	Revisi Proposal					**X**	**X**	**x**													
4	Pengumpulan Data							**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**								
5	Analisis data											**x**	**x**								
6	Penulisan akhir Naskah Skripsi													**x**	**x**						
7	Pendaftaran Munaqasyah														**x**						
8	Munaqasyah																		x		
9	Revisi Skripsi																			x	x

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mardiana Sri Rezki

Tempat, Tanggal Lahir : Pagaralam, 08 maret 2002

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Bandar 001/003, Kance diwe, Dempo selatan, Pagaralam

Kode Pos : 31512

Nama Ayah : M edison

Nama Ibu : Nadiyah Sri Sumarti

No. HP : 085728769771

Email : mardianadiana80477@gmail. Com

RIWAYAT PENDIDIKAN

a. SD N 21 Pagaralam Lulus Tahun 2013
b. SMP Negeri 5 Pagaralam Lulus Tahun 2016
c. SMK Negeri 1 Pagaralam Lulus Tahun 2019
d. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 14 April 2023

Penulis

Mardiana Sri Rezki